

**NEGOSIASI MUKA PADA KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH
GEREJA BAPTIS INDONESIA TLOGOSARI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh :

NADIA ANISA

NIM. 1804036001

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN JUDUL

NEGOSIASI MUKA PADA KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA BAPTIS INDONESIA TLOGOSARI KOTA SEMARANG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh :

NADIA ANISA

NIM. 1804036001

Semarang, 08 Mei 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing



Drs. H. Tafsir, M.Ag

NIP. 19640116199220311003

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Nama : Nadia Anisa
NIM : 1804036001
Jurusan : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja
Baptis Tlogosari Kota Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisikan satupun pemikiran orang lain., kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Mei 2023

Penulis



Nadia Anisa

NIM 1804036001

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Surat Persetujuan Pembimbing dan Nota Pembimbing

Hal : Naskah Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Dengan hormat setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nadia Anisa

NIM : 1804036001

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Studi Agama-Agama


Judul Skripsi : Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang

Dengan nilai : 3,7

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya terimakasih.

Semarang, 10 Mei 20223

Pembimbing



Dr. H. Tafsir, M.Ag

NIP.1964011619922031003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI



Naskah Skripsi Saudara

Nama : Nadia Anisa


NIM : 1804036001

Judul : Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari kota Semarang


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 14 juni 2023. Dan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora


Ketua Sidang

Rohmah Ulfah, M.Ag
NIP. 197005131998032002


Dosen Pembimbing


Drs. H. Tafsir, M.Ag.
NIP. 196401161992031003


Sekretaris Sidang


Sri Rejeki, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197903042006042001

Penguji I


Drs. Djurban, M.A
NIP. 195811041992031001

Penguji II


M Syaifuddin Zuhriy, M.Ag
NIP. 197005041999031010

MOTTO

أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْسُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

“Wahai manusia, tebarkanlah perdamaian, berilah makan orang lain, dan shalatlah di saat orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai”

(HR. Tirmidzi)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba
فَعَلَ	fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla
رَمَى	Ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah, yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala
الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa seumpang.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ	ta'khuzu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas kasih sayang dan petunjuk serta kasih sayang-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya. Skripsi yang berjudul “Resolusi Konflik dan Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari kota Semarang” disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) fakultas Ushuluddin dan Humaniora Univesitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini
3. H. Sukendar, MA. Ph.D dan Sri Rejeki, S.Sos.I., M.Si. selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan yang telah menyetujui judul skripsi dari penulis ini.
4. Drs.H. Tafsir , M.Ag selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali keilmuan terhadap penulis.
6. Pihak GBI Tlogosari kota Semarang yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
7. Teman-teman penulis dari jurusan Studi Agama-Agama angkatan 2018 yang penulis sayangi dan cintai.

8. Sahabat-sahabat penulis sadari SD, MTs, MA dan dari apartemen Soto Kimar yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta yang sudah menemani dan memberi semangat penulis.
9. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis. Dan semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. *Last but not least*, terimakasih kepada diri sendiri karena sudah bisa bertahan, berjuang melawan rasa sepi, sedih, kecewa dan rasa malas serta terimakasih sudah mau bekerja keras dua kali lipat dari sebelumnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hanya ucapan terimakasih yang penulis dapat sampaikan dan penulis berdo'a semoga Allah SWT. Senantiasa memberi balasan atas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dengan kata sempurna, namun penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 10 Mei 2023

Penulis

Nadia Anisa

NIM: 180403600

PERSEMBAHAN

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat banyak dukungan dari orang tua dan teman-teman yang ada disekitar penulis. Maka dari itu penulis dalam persembahan ini ingin mempersembahkan sekaligus berterima kasih kepada:

Bapak dan ibu sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih, kupesembahkan karya kecil ini kepada bapak Ohpir Patirin dan ibu Enni Yenti yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, dukungan dan cinta kasih yang tak bisa kuhitung dan kubalas hanya dengan selebar kertas bertuliskan kata-kata cinta dalam lembar persembahan. Semoga ini langkah awal untuk membahagian bapak dan ibu. Terimakasih sudah selalu sehat dan mengantarkanku untuk menempuh pendidikan kejenjang sarjana. Do'aku untuk ibu dan bapak semoga kalian berdua bisa selalu menemani langkah kecilku untuk menuju kesuksesan.

Kepada adik saya Beni Bangsawan dan Aril Ficardo terimakasih selalu melengkapi hidup penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada keluarga besar kakek Alm Baruslan dan kakek Alm Thabrani As, saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan perhatiannya kepada penulis.

Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendo'akan dan bersedia dengan ikhlas membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, dan kepada orang-orang yang selalu menanyakan kapan wisuda?

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TELAAH UMUM TENTANG KONFLIK.....	20
A. Konflik & Resolusi Konflik	20
1. Pengertian Konflik	20
2. Penyebab terjadinya Konflik.....	24
3. Tipe-tipe Konflik.....	27
4. Indikator Konflik.....	30

B. Resolusi Konflik.....	30
1. Jenis-jenis penyelesaian dalam konflik.....	34
2. Strategi dalam Menyelesaikan Konflik.....	37
C. Negosiasi Wajah.....	39
BAB III KONFLIK PADA PROSES PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA TLOGOSARI.....	41
A. Gambaran Umum desa Tlogosari Kulon.....	41
a. Kondisi Geografis dan Demografis.....	41
b. Kondisi Sosial Budaya	41
d. Kondisi Pendidikan	42
e. Kondisi Ekonomi	42
B. Gambaran umum GBI Tlogosari.....	42
a. Sejarah GBI Tlogosari.....	42
b. Profil GBI Tlogosari	44
C. Dinamika Konflik Pembangunan GBI Tlogosari.....	45
BAB IV RESOLUSI KONFLIK DAN NEGOSIASI MUKA PADA PENDIRIAN RUMAH IBADAH GBI TLOGOSARI KOTA SEMARANG	51
A. Resolusi Konflik pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah GBI Tlogosari Kota Semarang	51
1. Negosiasi dan Dialog	53
2. Mediasi.....	53
B. Analisis Konflik dengan Strategi Negosiasi Muka.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
C. Penutup.....	61

LAMPIRAN- LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar lebih mengetahui dan memahami secara mendalam tentang proses mediasi melalui negosiasi muka dalam konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) yang ada di daerah Tlogosari. Penelitian dilakukan berdasarkan latar belakang bahwasannya masih sering terjadinya penolakan pembangunan gereja yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Semarang. Selanjutnya penelitian ini dilakukan guna menjawab serta mengetahui lebih dalam terkait proses resolusi konflik yang terjadi menerapkan metode negoisasi muka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi berdasarkan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan beberapa hasil bahwasanya proses resolusi konflik yang terjadi setidaknya melibatkan beberapa elemen dan menggunakan beberapa cara dalam menempuh kesepakatan damai, dibuktikan dengan sudah dilakukannya proses negoisasi, mediasi dan arbitrase.

Kata kunci: *Resolusi, Konflik, Negoisasi Muka.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan serta menjamin kebebasan kepada masyarakatnya. Salah satu kebebasan yang dijamin oleh pemerintah adalah kebebasan dalam beragama atau dalam berkeyakinan. Aturan tentang penjaminan akan kebebasan individu masyarakat Indonesia tercantum dalam peraturan UUD 1945 pasal 29 Ayat 2. yang bunyinya “ Negara menjamin kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Dalam hal ini sudah jelas bahwasannya siapapun yang penting ia termasuk masyarakat Indonesia maka ia akan dijamin kebebasannya dalam memilih agama atau keyakinannya.

Hal tersebut menjadikan bentuk negara Indonesia yang multikultural dalam hal keyakinan. Tercatat bahwasanya negara Indonesia memiliki enam agama resmi, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain keenam agama tersebut Indonesia juga masih memiliki banyak agama yang sering disebut dengan istilah kepercayaan atau keyakinan. Yang mana agama-agama selain agama konvensional tadi adalah agama yang berasal dari Indonesia. Bisa kita sebut juga sebagai agama asli yang ada di Indonesia, seperti, Sunda wiwitan, Sedulur sikep, Samin dan lain sebagainya.¹

Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi bukan tanpa adanya sebab ketika kita melihat dari perspektif teologis nya kita akan diberikan satu kenyataan bahwasanya perbedaan dalam suatu ruang dimensi termasuk juga di dalamnya adalah agama merupakan satu bentuk keniscayaan.

¹ Harsja W. Bachtiar, *Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia* dalam buku “Kajian Agama dan Masyarakat” (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1993),

Meskipun di sebagian orang-orang agamawan menginginkan prinsip monolitik pada agamanya sendiri. Padahal tanpa kita sadari bahwa sang penciptanya sendiri sudah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memilih kepercayaan atau keyakinan masing-masing.

Indonesia masih sangat perlu sekali kerukunan antar umat beragama, maksudnya Indonesia masih sangat perlu adanya suasana harmonis antar agama dimana masing-masing agama bisa bekerjasama dan saling membantu.² Ketika masing-masing agama sudah bisa saling bersinergi maka kehidupan beragama di Indonesia akan sangat damai dan mungkin akan menjadi contoh di dunia dimana Indonesia yang memiliki bentuk negara multikultural akan tetapi kehidupannya bisa saling berdampingan dalam kata lain bisa hidup damai.

Hal ini terjadi karena pemeluk agama yang ada dimuka bumi ini adalah salah satu genus *homo conflictus* atau manusia konflik. Ketika kita melihat kehidupan manusia dari segi sosial maka kita akan disuguhkan dengan sebuah kenyataan bahwasanya manusia adalah makhluk yang tingkat ketergantungan dengan sesamanya bahkan dengan lingkungan sangat tinggi. Pada hubungan sosial tersebut kita sudah tahu dengan jelas bahwasannya didalamnya sangat banyak akan kebutuhan, kepentingan, keinginan, harapan dan lain-lain. Maka tidak aneh juga apabila masing-masing manusia dalam berinteraksi akan mengalami satu kondisi miskomunikasi yang menyebabkan perpecahan atau konflik.³

Terlepas dari itu negara Indonesia masih menyisakan berbagai macam konflik yang mengatasnamakan agama. Atau masing-masing agama yang ada di Indonesia belum bisa sepenuhnya untuk bisa hidup berdampingan. Banyak sekali kasus-kasus konflik antar agama yang ada di

² Pradnyaningrat, Suidiana dan Utama. Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di kabupaten Mojokerto. Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya, h. 16-19

³ Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

Indonesia. Berikut adalah bukti bahwasanya kerukunan antar agama yang ada di Indonesia masih sangat kurang, Konflik Tolikara di Papua pada tahun 2015 dimana konflik ini melibatkan antar pemeluk agama Islam dan agama Kristen, konflik di Aceh yang terjadi di Singkil yang mana konflik ini terjadi pada tahun 2015 dimana pihak dari umat Islam meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan pembongkaran gereja-gereja milik agama Kristen dan masih banyak yang lainnya.⁴

Demikian konflik yang berkaitan dengan agama seringkali terjadi bahkan masalah ini sulit untuk dipecahkan. Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan kasus konflik pendirian rumah ibadah, seperti kasus perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan barat, kasus pendirian gereja Santa Clara di Bekasi, gereja Katolik Paroki di Kel.Lubang Buaya, gereja Kristen Bethany Indonesia, mushalla Al-Qori di Bali dan gereja Katolik Santo Gabriel di Gresik.

Salah satu konflik yang pernah terjadi di daerah Jawa Tengah tepatnya di Tlogosari Kota Semarang pernah terjadi dimana didalamnya melibatkan pemeluk agama Islam dan gama Kristen. Pada kasus tersebut konflik yang terjadi ialah konflik pendirian rumah ibadah yang akan dilakukan oleh orang-orang Kristen akan tetapi harapannya tersebut tidak terealisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat yang beragama Islam. konflik ini menjadi serius ketika dari masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Untuk lebih tepatnya permasalahan ini terjadi ketika Berangkat dari permasalahan izin pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari kota Semarang. Konflik yang terjadi di GBI Tlogosari belum mendapatkan izin dan rekomendasi dari kepala desa. Sebelumnya pihak GBI Tlogosari sudah menempuh prosedur Dn sudah mendapatkan izin, itu artinya mereka mendapatkan legalitas dari pemerintah tetapi

⁴ Indonesian Student, 8 Contoh Konflik Agama yang Pernah Terjadi di Masyarakat, Indonesia Student.com, 4 februari 2022, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2022.

sebagian dari kalangan oknum masyarakat menyebutkan bahwa izin atas bangunannya tidak sah.

Beberapa warga malangsari menghentikan pembangunan Gereja Baptis Tlogosari ini. Mereka melakukan pemberhentian pembangunan gereja dengan melakukan penguncian pintu gerbang dengan memasang gembok pada pintu gerbang gereja. Hal ini merupakan tindakan intoleransi terhadap kaum minoritas karena terjadinya penolakan pembangunan gereja.

Permasalahan tentang pembangunan rumah ibadah seharusnya bukan masalah yang harus ada di Indonesia. Tetapi dari masyarakat penganut agama mayoritas sering kali melakukan tindakan aoral yang menuju pada perilaku anarkis dilakukan berdasarkan agama yang mengatasnamakan kuantitas dari penganut agama mayoritas, salah satunya terkait pendirian rumah ibadah itu sendiri. Penganut agama minoritas yang tinggal di satu wilayah dengan penganut agama yang lebih banyak secara keanggotaan acapkali ditemukan masih menghadapi beberapa hambatan guna melaksanakan kewajiban beribadah mereka, salah satunya terkait pembangunan rumah ibadah.⁵

Dari kasus tersebut peneliti akan mengangkat kasus ini untuk menjadi bahan penelitian dengan judul “ **Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang**”

⁵ Nella, pelaksanaan kebebasan Beragama di Indonesia (external freedom) Dhubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah, h.231

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana resolusi konflik pada kasus pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang?
2. Bagaimana cara penerapan negosiasi muka yang terjadi pada konflik pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana resolusi konflik pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang
2. Mendeskripsikan penerapan negosiasi muka dalam rangka perdamaian atas konflik rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang fokus keilmuan pada tema resolusi konflik.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan jemaat Gereja

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga yang terkait mengenai konflik antar umat beragama. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi khalayak masyarakat secara umum dan penulis berharap setelah penelitian ini masyarakat kota Semarang lebih bersikap toleran dengan agama lain.

- b. Bagi fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian baru tentang resolusi konflik pada pendirian rumah ibadah.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian merupakan proses penggalan penelitian-penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme dan penduplikasian yang disengaja serta membuktikan keorisinalitasan penulisan yang dilakukan. Disini penulis menemukan beberapa keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diantaranya

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Shabrina, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) yang berjudul “Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST Stanislaus Kostka di Kecamatan Jatisampurna).⁶ hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa dalam upaya menyelesaikan konflik FKUB dan Kemenag berperan menjadi mediator. Dalam perannya sebagai mediator. Dalam penyelesaian konflik ini FKUB, Kemenag beserta Lurah kecamatan Jati Sampurna memberikan rekomendasi melalui jalur hukum. Karena mediasi yang tak juga menemukan kesepakatan maka pemerintahan kota Bekasi menyarankan Majelis Perjuangan Masyarakat Muslim Jatisampurna bersama Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) mengajukan gugatan ke PTUN. Pihak panitia pembangunan gereja juga dalam menyelesaikan konflik ini melakukan upaya dengan cara mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada atau proses-proses hukum yang berlaku. Setelah melalui berbagai proses hukum dan persidangan akhirnya pihak gereja memenangkan persidangan dan melanjutkan proses pembangunan Gereja St. Stanislaus Kostka yang sempat tertunda karena konflik.
2. Skripsi yang disusun oleh Liana Natalia, mahasiswa Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya (2018) yang berjudul “KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia

⁶ Shabrina Nur, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST Stanislaus Kostka di Kecamatan Jati Sampurna)*, Jakarta. 2019

Gayungsari di Surabaya”⁷ hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa aparat pemerintah di daerah ini kurang tegas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani masalah ini. Pemerintah juga dapat menjamin hak kebebasan mendirikan rumah ibadah dan kebebasan beragama.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pendirian gereja dilakukan dengan metode mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam menyelesaikan konflik lini negosiasi dan mediasi sudah dilakukan namun belum menemui titik temu antara kedua belah pihak pihak gereja juga enggan melaksanakan konsiliasi dan arbitrase karena mereka merasa konflik sudah mengeskalasi. Karena kekhawatiran berdampak pada kesejahteraan jemaat gereja akhirnya ditetapkan bahwa keputusan ibadah umat Kristen di Gayungan ditempatkan di Yayasan Panti Asuhan Kristen Lydia.

3. Penelitian oleh Firdaus, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru. (2017) dengan judul “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indramayu”⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara umat beragama dalam pendirian rumah ibadah (gereja) di dusun Sanggeh. Adanya penolakan karena pembangunan gereja ini berdekatan dengan masjid dan permukiman warga muslim.

Dampak yang terjadi akibat konflik ini yaitu hilangnya keharmonisan dan lunturnya hubungan sosial antar masyarakat di desa Serange ini. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dengan pemerintah. Namun usaha

⁷ Natalia Liana, *“KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya*, Surabaya, 2018

⁸ Firdaus, *“KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DESA PUNTI KAYU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAMAYU*, Indramayu. 2018

negosiasi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga terbentuk kesepakatan dengan melakukan arbitrase yang keputusan harus ditaati dengan seadil-adilnya.

4. Skripsi yang disusun oleh Ivan Rudi Andrian mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN UMAT BERAGAMA (Studi kasus pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di Bekasi dan Gereja Yasmin di Bogor)”⁹ penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana hubungan internal antara warga jemaat HKBP Filadelfia. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitiannya yaitu akar penyebab dari terjadinya konflik ini yaitu karena adanya perbedaan sistem kepercayaan. Kepentingan politik pemerintah juga menjadi penyebab tidak diterbitkannya IMB gereja HKBP Filadelfia. Seharusnya pemerintah mengeluarkan IMB tersebut tanpa adanya ketidakadilan.
5. Tesis yang disusun oleh Muhammad Rifa'i mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Metode Penyelesaian Konflik Sara Demi Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil”¹⁰ hasil penelitiannya yaitu konflik antara kelompok islam dan Kristen yang terjadi di Aceh Singkil ini disebabkan oleh hendak dibongkar nya secara paksa rumah ibadah ilegal oleh kelompok islam. Langkah awal dalam menyelesaikan konflik ini yaitu dengan pemulangan kelompok Kristen yang sempat mengungsi pasca konflik, memberikan bantuan kepada kelompok yang terkena dampak konflik, membentuk tim percepatan

⁹ Rudi Ivan, “*PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN UMAT BERAGAMA (Studi kasus pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di Bekasi dan Gereja Yasmin di Bogor)*”, 2018

¹⁰ Rifa'i Muhammad, “*METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL*”, Aceh, 2018

penyelesaian konflik dan kemudian melakukan dialog kerukunan antar umat beragama.

Dari beberapa penelitian yang sudah dituliskan diatas pada intinya memiliki kesamaan yaitu membahas tentang resolusi konflik pendirian rumah ibadah tapi dari semua penelitian belum ditemukan penelitian tentang resolusi konflik pada kasus pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang. Maka dari itu penulis ingin mengetahui apa saja penyebab terjadinya konflik di Gereja Baptis Tlogosari ini dan ingin mengetahui bagaimana penerapan negosiasi muka pada konflik pembangunan rumah Ibadah Gereja Baptis Tlogosari Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Sehubungan dengan ini peneliti akan menjelaskan bagaimana cara mengungkap fenomena yang sudah dirumuskan sebelumnya. Terlepas dari hal tersebut dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang akar konflik serta cara penyelesaian konflik yang terjadi pada kasus pendirian rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kota Semarang.

Atas pertimbangan peneliti, peneliti telah memutuskan bahwasanya untuk mendapatkan data yang akan di ungkap peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana jenis penelitian ini akan mampu membahas secara tuntas bagaimana fenomena di lapangan tersebut. Alasan utama peneliti menggunakan metode ini adalah kasus yang sedang diteliti ini memerlukan satu konsep metode penelitian yang mampu membahas secara keseluruhan akar konflik serta cara penyelesaian konflik yang terjadi pada kasus pendirian rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kota Semarang.

Untuk pembahasan yang lebih lanjutnya lagi peneliti akan memberikan uraian terkait tahap-tahap penelitian dalam persoalan metodologi atau teknik penelitian. Mulai dari pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data. berikut adalah penjelasan lebih rinci akan teknik serta bagaimana cara penggunaan metode tersebut:

1. Jenis Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan pada awal sub bab jenis penelitian ini, dimana peneliti berdasarkan pertimbangan jenis kasus yang akan diteliti maka peneliti memutuskan akan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan satu jenis penelitian yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat dari populasi tertentu.¹¹

Terlepas dari itu semua ada satu tambahan penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Peneliti disini akan menggunakan jenis penelitian *field research*. Nama lain dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana nantinya peneliti akan melaksanakan penelitian di lapangan. Sedangkan pengertian dari jenis penelitian ini adalah salah satu jenis dari penelitian kualitatif yang memiliki fungsi agar menjelaskan serta memaparkan keadaan yang terjadi dilapangan secara jelas mengenai situasi serta fenomena yang sedang atau sudah terjadi.¹²

Dari penggunaan metode ini peneliti memiliki tujuan agar permasalahan yang akan diteliti bisa terselesaikan secara sempurna. Terlepas dari itu semua kita ketahui bahwa setiap penelitian sangat diharuskan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis kasus yang sedang diteliti. Hal tersebut bertujuan agar hasil dari penelitian nanti bisa menjawab permasalahan yang sebelumnya belum terpecahkan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sebelumnya harus sudah jelas terlebih dahulu tentang objek serta subjek penelitian. Ketika peneliti

¹¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenius Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), h. 59

¹² Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 51

sudah bisa menjelaskan mana subjek dan mana objek penelitian nantinya ketika dilapangan dan saat pengumpulan data peneliti bisa membedakan mana objek data sekunder dan mana data primer. Maka dari itu pengklasifikasian hasil data dari jenis sumber data sangatlah memerlukan terlebih dahulu mana objek penelitian serta subjek penelitian. Berikut adalah penjelasan terkait subjek serta objek penelitian.

a. Subjek Penelitian

Pada proyeksi penelitian ini sebelumnya peneliti sudah menentukan siapa atau apa sajakah yang nantinya akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Secara sederhana bisa kita pahami bersama bahwasanya subjek penelitian adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi utama dan informasi-informasi terkait yang nantinya akan dibutuhkan untuk kebutuhan proses penelitian.¹³ Karena bisa dikatakan apabila penelitian berjalan tanpa adanya subjek penelitian maka hasil dari penelitian tersebut akan rancu. Selain itu pada tahap reduksi data peneliti akan kebingungan ketika membedakan data yang didapat dari lapangan.

Pada kasus penelitian ini peneliti telah menemukan terlebih dahulu siapa objek penelitian pada kasus ini. Setelah mempertimbangkan dengan seksama dengan dasaran pengetahuan tentang ilmu pengetahuan seputar penelitian peneliti memilih Tokoh-tokoh yang berperan besar dalam penyelesaian kasus rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kota Semarang untuk menjadi subjek dari penelitian ini.

Seperti teori yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwasanya subjek penelitian merupakan sumber utama data yang akan dihasilkan hatinya, maka dari pertimbangan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 50

teori tersebut nantinya para tokoh yang berperan dalam konflik tersebut akan menjadi sumber informasi. Karena dari para tokoh tersebutlah data informasi dalam proses penelitian akan dihasilkan.

b. Objek Penelitian

Penelitian jenis apapun sangat bergantung sekali dengan objek penelitian, dimana objek penelitian nantinya akan dijadikan sebagai sumber dari data yang akan membantu proses berjalannya penelitian. Secara sederhana bisa kita pahami bahwasanya objek penelitian adalah salah satu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami bahwasanya objek penelitian dari penelitian kali ini adalah variabel-variabel bebas yang mempelajari tentang bagaimana tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana cara mengetahui akar dari konflik tersebut. Atribut-atribut pengetahuan yang ada pada diri tokoh tersebut nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari pertimbangan ini maka objek penelitian disini adalah konflik serta bagian dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah Gereja Baptis di Tlogosari Kota Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah badan utama yang memperoleh data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan asal data primer dan sumber data sekunder.¹⁵

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti secara langsung. Sumber

¹⁴ *Ibid*, h. 13.

¹⁵ Kartini Katrono, "*Pengantar Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (anggota IKAPI) (UIN MALIKI Press, Malang, 2008), h.177.

data primer dalam penelitian ini diperoleh dari panitia pembangunan gereja, masyarakat sekitar yang relevan dengan penelitian, tokoh agama dan pemerintahan Tlogosari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung saja, misalkan melalui orang lain atau dokumen-dokumen.¹⁶

Selain itu data pendukung ini juga didapat dari beberapa dokumentasi yang sudah dikumpulkan seperti literature, ensiklopedis, buku-buku, artikel maupun hasil penelitian terdahulu dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai bahan pada proses analisis maka sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu proses pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data dalam beberapa keterangan memiliki teknik serta metodologi. Secara sederhana bisa kita pahami bersama teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.¹⁷

Untuk menghasilkan data yang valid maka peneliti melakukan beberapa tahap serta proses dalam pengumpulan data. Pada proses ini peneliti melakukan beberapa teknik untuk mendapatkan satu data yang nantinya dijadikan sebagai bahan atau data dalam analisis hasil penelitian. Dengan teknik serta metode pengumpulan data ini maka data yang

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), h.134

dihasilkan akan bersifat valid serta akurat. Untuk beberapa teknik dari pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan teknik observasi. Teknik observasi atau pengamatan dapat kita artikan sebagai suatu proses pengamatan serta pencatatan dengan cara yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti dalam kasus ini memilih menggunakan teknik observasi yang berjenis partisipasi. Observasi partisipasi merupakan satu kegiatan peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara terjun langsung atau terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁸

Pada proses ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana situasi serta kondisi terkini dari konflik yang terjadi di Tlogosari Kota Semarang tentang pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia. Dari proses observasi tersebut nantinya kita akan mendapatkan data dari hasil amatan kita tentang konflik pendirian rumah ibadah tersebut. Hasil pengamatan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan salah satu jenis data dalam proses analisis.

b. Wawancara

Salah satu teknik lain dari proses pengumpulan data adalah dengan cara wawancara atau *interview*. Dengan pelaksanaan *interview* atau wawancara ini diharapkan nantinya peneliti akan mendapatkan satu bentuk data yang berguna bagi jalannya penelitian ini. Teknik wawancara sendiri memiliki pengertian sebagai berikut wawancara adalah bentuk kegiatan percakapan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.310

dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang nantinya akan memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.¹⁹

Pada teknik pengumpulan data jenis ini maka peneliti akan langsung mengaplikasikannya terhadap tokoh-tokoh yang mengetahui secara keseluruhan tentang konflik yang terjadi di Gereja Baptis di Tlogosari Kota Semarang. karena dengan cara ini nantinya peneliti akan mendapatkan hasil penelitian berupa data yang sangat berguna bagi proses penganalisisan. Terlepas dari itu semua hasil data yang didapatkan dari wawancara merupakan sumber data yang utama dalam proses analisis. Karena kita ketahui bersama bahwasanya penelitian sangatlah membutuhkan data sebagai alat atau bahan penarikan kesimpulan.

c. Dokumentasi

Untuk teknik selanjutnya dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan menggunakan teknik dokumentasi peneliti nantinya akan berusaha mengumpulkan data yang bersumber dari bentuk tulisan-tulisan atau catatan-catatan. Karena secara artian teknik dokumentasi pada pengumpulan data adalah proses penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁰

Pada teknik ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang berasal dari catatan dan bentuk-bentuk lainnya yang sudah

¹⁹ Lexy. J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), h. 149

dijelaskan di atas. Yang terpenting dalam teknik ini peneliti akan mencari data-data yang berbentuk literatur tersebut yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Nantinya hasil data dari teknik ini akan dijadikan data penguat dari bahan-bahan yang telah terkumpul yang nantinya akan dilakukan proses penganalisan.

d. Metode Analisis Data

Pada proses analisis data peneliti pada tahap ini akan memaparkan bagaimana peneliti melakukan rangkain analisis terhadap data yang sudah terkumpulkan sebelumnya. Pada proses ini peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dari proses sebelumnya yaitu pengumpulan data. Proses penganalisan dilakukan pada masa sebelum terjun ke lapangan, ketika di lapangan serta setelah terjun dari lapangan. Maka bisa dikatakan proses analisis terjadi selama kurun waktu penelitian dilakukan.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, dimana penulis berusaha mendeskripsikan temuan data yang telah disatukan berupa perkataan, gambar dan bukan yang berbentuk angka. Data-data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain sebagainya. Dari data tersebut nantinya akan dilakukan pendeskripsian sehingga dapat memberikan kejelasan tentang kenyataan atau realitas.²¹

Ada beberapa tokoh ahli dalam bidang analisis seperti Nasution. Nasution dalam bukunya menjelaskan bahwasanya analisis dilakukan selama waktu penelitian, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

“Analisis dinyatakan telah dimulai sejak pertama kali merumuskan dan menyelesaikan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai hasil penelitian dituliskan. Analisis data menjadi

²¹ Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

pasangan bagi penelitian selanjutnya, teori yang *grounded*. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokus saat proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data”²²

Pada kesempatan ini peneliti akan menggunakan gaya analisis yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman. Dua tokoh ini memiliki tipe analisis yang dibagi menjadi tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau dalam kata lain ialah verifikasi.²³ Penjelasan lebih rinci akan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Bisa kita pahami bahwasanya tahap reduksi data adalah tahap pemilihan data. Selain proses pemilihan pada tahap reduksi data juga dilakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data dari bentuk kasar yang berasal dari catatan lapangan. Pada dasarnya pada tahap ini peneliti akan berusaha membentuk satu data atas dasar pengkalsifikasi yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas. Selain itu dalam tahap ini peneliti akan membentuk satu data yang baku dari bentuk data kasar sebelumnya.

Selain itu pada tahap ini juga peneliti akan melakukan reduksi dengan cara meringkas, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan bentuk peringkasan lainnya. Karena tujuan dari proses reduksi data adalah menyisihkan data yang dibutuhkan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dari bentuk awal data atau bentuk data kasar yang sudah terkumpul sebelumnya. Karena

²² Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 335-336

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: PT bumi Aksara,2009), h. 85-89

dalam data yang sudah terkumpul pada proses pengumpulan data sangat banyak sekali data-data yang tidak relevan dengan apa yang sedang peneliti lakukan.

b. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan data. Saat menyajikan data, yang perlu dilakukan adalah menyusun informasi yang dikumpulkan untuk memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Untuk tahap terakhir dalam analisis adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam proses ini peneliti akan memberikan satu konklusi dari rumusan-rumusan analisis yang terbentuk pada saat penelitian. Dalam proses ini juga akan dilakukan pengkroscekan guna memberikan kesimpulan yang berkualitas serta berbobot dari segala sisi bentuk data kesimpulan. Peneliti dalam mencari makna kesimpulan harus menggunakan pendekatan emik. Pendekatan emik merupakan satu sudut pandang yang memiliki bentuk key information dan bukan bentuk dari penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

G. Sistematika Penulisan

Pada tahap ini peneliti akan memberikan penjelasan dari masing-masing bab yang akan disusun atau dirumuskan oleh peneliti. Pada dasarnya untuk perihal sistematika pembahasan ini setiap peneliti sudah memiliki pedoman serta panduan dari masing-masing lembaga riset. Akan tetapi untuk memperjelas peta pembahasan pada penelitian ini peneliti akan kembali menjelaskan terkait isi dari masing bab-bab yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing bab yang ditulis

Bab *Pertama*, pada tahap ini peneliti akan menjelaskan seputar latar belakang dilakukannya penelitian ini serta menjelaskan pokok-pokok masalah yang diteliti. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas terkait kajian-kajian penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini atau dalam kata lain telaah pustaka atau kajian pustaka. Selain itu pada bab ini juga akan dipaparkan metode penelitian yang akan dijadikan sebagai teknik atau cara dalam meneliti kasus yang sedang dijalankan.

Bab *Kedua*, pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait teori dasar yang masih berhubungan dengan objek serta subjek penelitian. Atau dalam kata lain dari bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan landasan teori yang masih berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

Bab *Ketiga*, pada bab ini peneliti akan membahas terkait paparan-paparan data yang telah dikumpulkan waktu terjun kelapangan. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan secara mendalam tentang biografi dari objek yang akan diteliti.

Bab *Keempat*, pada bab ini peneliti akan memberikan suatu gambaran analisis yang sudah ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada bab pertama maka peneliti akan menggunakan teori-teori yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian sebagai bentuk analisis.

Bab *Kelima*, pada bab ini peneliti akan memberikan satu garis kesimpulan atau benang merah dari penelitian yang sudah dilakukan. kesimpulan tersebut berisikan hasil dari penelitian yang telah melalui tahap analisis. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan saran-saran peneliti terhadap akademik lain yang akan meneliti tentang tema yang sama dengan tema yang diteliti peneliti. Dan pada bagian akhir peneliti akan memberikan satu penutupan dari penulisan penelitian.

BAB II

TELAAH UMUM TENTANG KONFLIK

A. Konflik & Resolusi Konflik

1. Pengertian Konflik

Untuk membahas konflik sebelumnya kita harus belajar atau setidaknya tau apa pengertian dari konflik. Dengan mengetahui pengertian atau definisi dari konflik nantinya kita akan dengan mudah mengetahui satu isu yang berkaitan dengan konflik. Untuk pengertian konflik sendiri sangat banyak dan beragam, masing-masing para ahli dalam bidang studi konflik memiliki pendapat serta pandangannya mengenai pengertian dari konflik. Berikut pengertian atau definisi dari para ahli bidang studi konflik mengenai hal tersebut.

Webster dalam teori yang dikembangkan oleh Pruitt mengartikan istilah *conflict* sebagai suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan. Selain itu menurutnya juga konflik merupakan suatu persepsi mengenai suatu perbedaan dalam sebuah kepentingan (*perceived divergence of interest*). Atau bisa juga difahami bahwasanya konflik merupakan anggapan pihak-pihak yang berkonflik tidak bisa mencapai aspirasi yang bersifat simultan.²⁴

Dari teori diatas kita bisa pahami bahwasanya konflik merupakan sebuah pertikaian yang terjadi dikarenakan adanya prinsip yang bersebrangan antara individu atau kelompok dengan lawannya. Pertikaian ini juga disebabkan adanya kepentingan antara pihak yang berselisih dan tidak bisa menemukan satu titik terang karena seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwasanya konflik memiliki satu kondisi susah atau sulit untuk menerima satu prinsip secara simultan.

Ketika kita meruntut konflik dari akar bahasanya maka kita kan menemukan arti konflik yang berasal dari bahasa latin “*Con*” yang artinya

²⁴ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pusatkan Pelajar, 2004), h. 9

bersama dan “*fligere*” yang dapat dimaknai benturan atau bertabrakan. Jadi konflik secara umum berarti perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antar dua pihak yang dapat melibatkan dua orang atau lebih bahkan golongan besar layaknya sebuah Negara.²⁵ Karena sejatinya konflik akan terjadi pada siapapun tidak melihat bentuk, entah itu individu, lembaga, kelompok dan sebagainya. Konflik atau pertentangan tadi akan terjadi kepada mereka yang memiliki potensi untuk bertentangan.

Sedangkan menurut Watkins dalam Robby, setidaknya ada dua yang terjadi jika terdapat konflik, antara lain adanya dua individu yang secara sadar dan terbuka saling menghalangi atau saling berhadapan. Maksudnya adalah keduanya melakukan suatu tindakan yang tindakan tadi bias memiliki kemungkinan terwujud secara mudah dan menimbulkan perbedaan.²⁶

Bisa kita pahami secara sederhana bahwasannya konflik bisa terjadi apabila dari salah satu pihak yang sedang berkonflik memiliki potensi untuk menghambat tujuan dari salah satu pihak. Penghambatan tersebut nantinya akan menyebabkan salah satu pihak secara perilaku akan bersinggungan dengan pihak lainnya. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam unsur kehidupan semua individu maupun kelompok sudah pasti memiliki tujuan atau kepentingannya masing-masing, apabila dari satu pihak tersebut menghambat kepentingan tersebut maka konflik pun akan terjadi.

Henry Irwansyah mengutip apa yang disampaikan Coser dalam bukunya bagaimana konflik memiliki maksud pertentangan antara nilai dan klaim atas kebutuhan status, tahta, kepemilikan, dan pengakuan masing-masing individu yang berhadapan guna menetralkan rasa egonya atau

²⁵ Decki Natalis Pigay BIK. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000), h. 66

²⁶ Robby I. Chandra, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Yogyakarta, Kanisius, 1992), h.20

merendahkan lawannya. pemaknaan diatas merupakan definisi yang paling tradisional tentang konflik.²⁷

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya suatu kondisi konflik semata-mata untuk menetralsir rasa sakit yang terjadi pada salah satu pihak. Karena adanya rasa sakit yang terjadi dari salah satu pihak tadi yang disebabkan oleh lawan mainnya, maka secara naluriah pihak yang tersakiti akan berusaha untuk menghilangkan sumber rasa kesakitan tersebut. Cara menghilangkan rasa sakit tersebut bisa saja dengan mengeliminasi atau menghilangkan secara utuh lawannya.

Menurut pandangan Wirawan bahwa konflik merupakan ekspresi perlawanan antar dua orang atau banyak yang tergantung objek konflik yang terjadi, melalui tingkah laku atau interaksi konflik tersebut sehingga menimbulkan konflik. Proses terjadinya konflik tidak bisa dan seketika, namun membutuhkan rentang waktu atas terlaksananya perbedaan hingga terjadi konflik. Kedua orang yang berkonflik saling bergantung atau interdependen. Maksudnya setiap adanya perilaku atau tidak terjadinya suatu hal dari individu nantinya berpengaruh atas lawannya.²⁸

A. M Harjana mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan, pertentangan, percekocokan yang mempengaruhi kehidupannya dalam situasi yang paling mendasar. Sebab meskipun tak selalu seperti itu, acap kali antar dua individu atau dua kelompok, dimana kegiatan salah satunya berhadangan dengan orang lain, yang menimbulkan rasa tergantung antara satu sama lainnya.²⁹

Dari pengertian diatas kita bisa fahami secara sederhana bahwasanya konflik merupakan pengalaman yang sudah pasti dimiliki

²⁷ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 13

²⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.5

²⁹ Decki Natalis Pigay BIK. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000), h.67

oleh semua orang. Meskipun konflik tersebut memang tidak seharusnya terjadi dalam konteks kehidupan, akan tetapi konflik memang sangat sukar bahkan sulit untuk dihindari. Sederhananya konflik pasti akan terjadi apabila ada pertentangan yang terjadi diantara dua belah pihak. Atau adanya perbuatan dari individu atau kelompok yang mengganggu kepentingan dari orang lain atau kelompok.

Selanjutnya Ganga Persaut dan Trevor Turner memiliki definisi konflik berdasarkan persetujuan dua individu atau kelompok yang mana salah satu dari keduanya merasakan adanya pengabaian atas hak, kepemilikan sumberdaya atau tidak mendapatkan keadilan yang semestinya hingga menimbulkan amarah, emosi, benci, kurang menghargai, atau bahkan menimbulkan suatu tindakan yang berupa lisan maupun amukan yang bersifat reaksi sehingga menimbulkan kerusuhan dari lawannya sehingga berdampak pada emosi, fisik, hingga harta bendanya.³⁰

Konflik juga bisa terjadi apabila adanya perampasan atas hak dari satu individu atau kelompok atas individu atau kelompok lainnya. Permasalahan perampasan hak ini sangat mungkin sekali menjadi sumber utama dalam satu fenomena konflik. Karena secara tidak langsung apabila semua orang dapat memenuhi hak-hak untuk pihak di luar, tidak akan terjadi suatu konflik dalam kamus hidupnya. Akan tetapi hal ini sangat mustahil terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan ini yang menyebabkan adanya satu interaksi satu sama lainnya, dan dari interaksi tersebutlah kemungkinan perampasan hak akan terjadi.

Terlepas dari itu semua konflik merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa terhindarkan dari konteks kehidupan. Sudah menjadi rumus kehidupan bahwasanya konflik akan melekat pada fenomena-fenomea

³⁰Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 14

kehidupan manusia. Perang-perang yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia merupakan bukti atau fakta dari penjelasan diatas.³¹

2. Penyebab terjadinya Konflik

Terdapat berbagai pendekatan yang dijabarkan oleh para akademisi maupun ilmuan tentang fokus konflik komunal, antara lain ialah yang dikemukakan oleh Gerry Van Klinken, beliau menyebutkan pemahaman diatas sebagai pendekatan mobilisasi (*mobilisational approach*). Point utama atas pendekatan mobilisasi berusaha berfokus pada organisasi. Kekacauan yang terjadi mengakibatkan terlibatnya banyak orang layaknya di Indonesia, demikian juga Klinken berpendapat tak mungkin terjadinya suatu konflik yang tidak melibatkan proses mobilisasi masa, eskalasi, pelaku dan pembentukan identitas.³²

Menurut Michael E. Brown, ada dua kategori variabel yang menyebabkan konflik: elemen primer (faktor yang mendasari) dan faktor sekunder (faktor proksimat). Empat jenis elemen yang berbeda, yaitu faktor struktural, politik, ekonomi atau sosial, dan budaya atau persepsi, termasuk dalam faktor utama dan terdekat.

Faktor-faktor dalam kategori pertama (faktor utama) diantaranya: (1) faktor struktural, seperti masalah keamanan internal, negara yang lemah, dan geografi etnis; (2) factor positif, seperti ideologi nasional yang eksklusif, institusi politik yang diskriminatif, politik antarkelompok, dan politik elit; (3) faktor ekonomi atau sosial, seperti sistem ekonomi yang diskriminatif, modernisasi, isu ekonomi, dan pembangunan ekonomi; dan (4) faktor budaya atau persepsi, seperti masalah budaya, bias persepsi, dan persepsi ras dan etnis.

Kategori faktor kedua atau faktor terdekat juga mencakup: (1) faktor struktural, seperti perubahan keseimbangan militer antar wilayah,

³¹ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), h.1

³² Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 17-18

keruntuhan negara, dan modifikasi pola geografis: (2) faktor politik, seperti penguatan ideologi eksklusif, transisi politik, peningkatan kompetensi kelompok, dan intensifikasi perjuangan kepemimpinan; (3) Faktor kultural atau perseptual meliputi: konsolidasi diskriminasi budaya, penghinaan, dan pola propaganda etnis; dan (4) Aspek ekonomi meliputi: isu ekonomi yang menggunung, kemajuan ekonomi yang pesat, ketidakadilan ekonomi yang meningkat, dan modernisasi.³³

Dalam sebuah konflik seperti yang sudah diejelaskan pada subab sebelumnya pasti memiliki penyebab permasalahan. Maka dalam menilai satu konflik kita sangat perlu untuk mengetahui sumber atau penyebab dari suatu konflik tersebut. Banyak penjelasan dan banyak versi tentang penyebab dari konflik. salah satu penyebab terjadi adanya konflik ialah adanya kondisi yang mendorong terjadinya sebuah perselisihan atau pertentangan. Berikut adalah beberapa kondisi yang sangat memungkinkan akan adanya perselisihan.

Dalam sebuah konflik seperti yang sudah dijelaskan pada subab sebelumnya pasti memiliki penyebab permasalahan. Maka dalam menilai satu konflik kita sangat perlu untuk mengetahui sumber atau penyebab dari satu konflik tersebut. Banyak penjelasan dan banyak versi tentang penyebab dari konflik. Salah satu penyebab terjadi adanya konflik ialah adanya kondisi yang mendorong terjadinya sebuah perselisihan atau pertentangan. Berikut adalah beberapa kondisi yang sangat memungkinkan akan adanya perselisihan:

- a) Banyak orang atau kelompok percaya bahwa mereka berbeda, dikucilkan atau dipisahkan dari komunitas.
- b) Pangkat dan tanggung jawab anggota kelompok berbeda-beda
- c) Anggota kelompok tidak saling berkomunikasi. Kontak dan komunikasi diperlukan untuk interaksi.

³³ Ibid h 19

- d) Karena perbedaan antara kedua belah pihak menyebabkan mereka tidak setuju ketika membuat keputusan bersama.
- e) Karena kebutuhan dan keinginan lebih sedikit daripada sumber daya, banyak individu percaya bahwa sumber daya ini di distribusikan secara tidak adil.³⁴

Selain hal-hal diatas masih banyak lagi hal lainnya yang dapat menyebabkan konflik terjadi. Seperti beberapa hal yang akan dijelaskan peneliti berikut ini:

- a) Pencapaian masa lalu akan lebih dihargai ketika kinerja lebih tinggi dan kurang dihargai ketika kinerja lebih rendah. Ini disebabkan fakta bahwa ketika keadaan membaik, individu merasa lebih berharap, dan ketika keadaan menurun, mereka merasa kurang berharap.
- b) Saat berinteraksi dengan seseorang atau kelompok yang sumber dayanya dipandang berharga dan terlihat lebih lemah dari dirinya, persepsi kekuasaan dan ambisi juga cenderung tumbuh karena alasan yang sebenarnya. Konflik eksploitatif sangat rentan muncul jika ekspektasi pihak lain tidak turun bersamaan dengan meningkatnya keinginan mereka sendiri
- c) Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang sering mengidentifikasi dengan individu dari kelompok lain yang dekat atau dalam beberapa hal mirip dengan kelompok mereka sendiri. Konflik berkembang ketika suatu kelompok mengungguli atau maju satu langkah di atas kelompoknya sendiri. Ini terjadi ketika tujuan kelompok itu sendiri meningkat
- d) Ketika banyak orang dengan kepentingan laten (tidak sadar) yang sama berkomunikasi satu sama lain, kepentingan laten mereka seringkali menjadi sadar, mengarah pada pembentukan kelompok

³⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LkiS,2005), h.256-261

pejuang (Kelompok Perjuangan). Begitu mereka yakin dengan posisinya, mereka mungkin mulai memiliki tujuan baru, yang dapat menyebabkan konflik dengan orang-orang yang tujuannya bertentangan dengan tujuan mereka sendiri.³⁵

3. Tipe-tipe Konflik

Seperti halnya tentang teori deFinisi dan juga penyebab dalam tipe-tipe atau macam-macam atau jenis-jenis konflik juga banyak sekali pendapat dari para ahli. Salah satu yang populer ialah pendapat yang disampaikan oleh Jame A. F. Stone, Chales Wanker, yang memiliki pendapat bahwasannya konflik terbagi menjadi lima macam atau jenis. Kelima jenis konflik tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Sengketa pribadi. Konflik individu muncul ketika seseorang tidak yakin tentang pekerjaan yang diharapkan darinya, ketika harapan tertentu dan pekerjaan bentrok (konflik) dengan tuntutan lain, atau ketika orang tersebut diminta untuk melakukan tugas-tugas yang berada di luar jangkauan kemampuannya. Cara seseorang menanggapi bentuk lain dari konflik organisasi seringkali dipengaruhi oleh jenis konflik ini.
- b) Konflik antar manusia. Konflik antara orang-orang terjadi di dalam perusahaan yang sama dan sering dikaitkan dengan perbedaan kepribadian. Perselisihan ini sering terjadi akibat kendala terkait peran (seperti yang terjadi antara atasan dan bawahan mereka) atau dari orang yang mempersonalisasi ketidaksepakatan kelompok.
- c) Konflik antar individu-individu dengan kelompok-kelompok. Cara orang menanggapi harapan konformitas yang ditempatkan pada mereka oleh kelompok kerja mereka sering dikaitkan dengan konflik antara beberapa individu dan beberapa kelompok.

³⁵ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 28-34

- d) Dua bentuk perselisihan yang terkait dengan konflik internal kelompok adalah konflik antar kelompok dalam garis staf dan konflik antara manajemen dan karyawan.
- e) Konflik antara organisasi didalam lingkup ekonomi di Amerika Serikat dan banyak negara lain, konflik antar organisasi di bidang ekonomi dipandang sebagai bentuk konflik yang melekat dan diinginkan.³⁶

Penjelasan diatas memberikan kita kesimpulan bahwasanya konflik juga sangat banyak ragamnya. Dalam hal ini tipe-tipe konflik juga terbagi menjadi empat. Dimana ke empat tersebut di klasifikasikan berdasarkan sumber permasalahannya. Pertama yaitu konflik sederhana, konflik organisasi, konflik ancaman, konflik berdasarkan pendorong. Penjelasan dari masing-masing tipe konflik tersebut ialah sebagi berikut:

- a) Konflik sederhana, dalam konflik ini memiliki penyebab yang bersumber dari emosi atau bersumber dari perasaan yang berbeda-beda diantar individu. Dalam konflik tipe ini memiliki empat tipe lagi yaitu;
 1. Konflik pribadi terhadap diri sendiri muncul ketika harapan atau pikiran tidak sejalan dengan kenyataan.
 2. Konflik antara manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan kelompok atau masyarakat atau perbedaan peraturan perundang-undangan disebut sebagai konflik pribadi terhadap masyarakat.
 3. Konflik pribadi terhadap pribadi adalah jenis perselisihan antarpribadi yang diakibatkan oleh perbedaan kepribadian para pihak yang terlibat.

³⁶ Inu Kencana Syafie, dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 437

4. Konflik antara keberadaan seseorang dan kekuatan eksternal disebut sebagai konflik pribadi versus alam.
- b) Konflik Organisasi, konflik jenis ini memiliki pembagian lagi menjadi tiga tipe yaitu;
1. Konflik tugas muncul ketika ada perbedaan status di antara anggota organisasi, yang kebanyakan diikuti oleh bakat, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan lainnya.
 2. Ketika ikatan antarpribadi dalam suatu organisasi menjadi tegang, maka timbullah konflik antarpribadi.
 3. Ketika anggota kelompok berbeda pendapat tentang aturan yang mengendalikan bagaimana kelompok mencapai tujuan organisasi, maka terjadilah konflik prosedural.
- c) Konflik berdasarkan faktor pendorong terjadi karena beragam faktor pendorong, yang secara psikologis dilakukan karena para pelaku konflik mengubah respon terhadap perubahan stimulus. Ada empat kategori faktor pendorong yang memungkinkan tipe konflik, yaitu:
1. Ketika seseorang percaya keinginannya sendiri tidak terpenuhi, dia mengembangkan disposisi, sikap, dan reaksi psikologis yang mengarah pada konflik internal.
 2. Suatu kejadian yang melibatkan dua orang ketika ada ketidakpuasan di antara para peserta disebut sebagai konflik eksternal.
 3. Konflik yang realistis adalah perselisihan yang memiliki modus operandi yang jelas, aktual dan terorganisir, serta dapat diselesaikan.
 4. Konflik tidak realistis muncul karena sumber atau sifat konflik tidak terorganisir sehingga tidak mungkin untuk menentukan modus operandinya. Konflik ini muncul karena sebab-sebab yang ambigu dan tidak nyata.

- d) Yang terakhir adalah konflik yang berasal dari ancaman, dalam konflik ini dibagi lagi menjadi empat tipe konflik yaitu:
- 1) Ancaman atau konflik territorial.
 - 2) Konflik yang di bawa oleh batas-batas ruang kerja.
 - 3) Konflik yang disebabkan oleh pembatasan sosial.
 - 4) Ancaman terhadap nilai, tujuan, kebijakan.³⁷

4. Indikator Konflik

Menurut Hani Handoko ada beberapa indikator konflik, yaitu:

- a) Komunikasi; kalimat yang disalahpahami, terminologi yang tidak tepat, informasi yang tidak jelas, atau gaya manajemen manajer tertentu yang tidak seimbang.
- b) Struktur; Persaingan untuk sumber daya yang langka, perebutan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang berlawanan atau sistem peringkat, atau saling ketergantungan dari dua atau lebih kelompok aktivitas kerja untuk mencapai tujuan adalah contoh situasi berikut.
- c) Pribadi; perbedaan dalam cita-cita atau pandangan, serta ketidakkonsistenan antara tujuan atau nilai sosial pekerja itu sendiri dan perilaku yang mereka tunjukkan dalam peran mereka.³⁸

B. Resolusi Konflik

Kita bisa memahami resolusi konflik sebagai suatu proses dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan cara yang komperatif serta efektif. Karena ketika dalam satu konteks kehidupan sangat banyak akan terjadinya sebuah konflik maka dari fenomena tersebut kita harus bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara komperatif. Dalam sebuah konflik pihak-pihak yang berkonflik akan

³⁷ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LkiS,2005), h.264-270

³⁸ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, BPEE,2003), h.345

selalu mencari siapa yang menang, walaupun dalam kebiasaanya semua pihak akan menghasilkan kerugian atau singkatnya hanya akan mendapatkan kerugian saja. Suatu penyelesaian konflik akan berjalan dengan kooperatif dan konstruktif apabila dijalankan dengan cara kerjasama yang baik antara dua belah pihak.

Dalam konteks ini ketika berbicara resolusi konflik maka pengertian yang akan kita temukan adalah sebuah cara kerja atau juga bisa disebut kerangka kerja dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika dalam sebuah konflik kita sudah dituntut untuk menyelesaikan konflik maka untuk memahaminya kita sangat diwajibkan. Karena itu resolusi konflik simple nya kita di tuntut untuk memahami sebuah konflik dan disertai cara agar kita bisa mengintervensi didalamnya. Dengan memahami serta adanya kesempatan mengintervensi sebuah konflik maka presentase kita dalam menyelesaikan masalah juga akan meningkat.

Terlepas dari itu semua untuk ke taraf kita dapat memahami serta bisa untuk mengintervensi sebuah konflik kita memerlukan satu kontruk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Untuk pencapaian resolusi konflik kita sangat di tuntut agar mengetahui konteks sosial, aspirasi, orientasi, dan norma-norma sosial yang berlaku diantara mereka. Karena dalam sebuah konflik sangat diperlukan sekali sebuah kerjasama-kompetisi dimana implikasi dari hal tersebut kita akan dengan mudah memberikan sebuah fasilitas resolusi yang bersifat konstruktif. Akan tetapi dalam sisi lainnya dalam sebuah penyelesaian konflik ada sebuah orientasi menang atau kalah yang selalu menghalangi kegiatan kerja sama.³⁹

Teknik kolaboratif yang digunakan dalam resolusi konflik yang efektif adalah implikasi kedua yang paling signifikan dari resolusi

³⁹ Peter T. Coleman dkk, *resolusi Konflik dan Praktek*, (Bandung: Nusa Media,, 2016), h. 36-37

konflik. Ide mendasar di balik teknik ini adalah membingkai ulang konflik sebagai masalah bersama yang dapat ditangani atau diselesaikan melalui upaya tim. Bahkan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik sudah jelas, pemingkaian ulang membantu pengembangan orientasi kooperatif dari konflik tersebut. Dalam konflik menang-kalah, para pihak mencari prosedur yang adil untuk menentukan siapa yang menang dan untuk membantu pihak yang kalah mendapatkan keuntungan melalui kompensasi atau cara lain. Pemingkaian tersebut secara implisit membuat asumsi bahwa setiap kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah akan diterima oleh semua pihak dan dipandang baik oleh semua pihak.

Memahami konflik sosial membantu mengidentifikasi tahap selanjutnya dalam penyelesaian konflik. Konflik sosial dikonseptualisasikan memiliki dua kutub. Yang pertama menghadirkan konflik sosial sebagai sesuatu yang masuk akal, produktif, dan fungsional secara sosial. Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff (1981), itu adalah fenomena sosial yang bersifat patologis, tidak logis, dan non-sosial. Kedua sudut pandang ini mengarah pada perpecahan sejati dalam banyak teori yang digunakan untuk menjelaskan perselisihan sosial.

Model metode penyelesaian konflik juga harus berbasis kepribadian daerah dan dapat mengikutsertakan perwakilan daerah dari masing-masing pihak yang dapat berperan sebagai aktor lokal dalam menentukan kerangka penyelesaian masalah. Penyelesaian konflik berbasis masyarakat melibatkan partisipasi sekelompok individu yang terkena dampak langsung dari perselisihan dan yang harus diberi wewenang untuk memimpin dalam mengelola masalah yang mereka hadapi secara pribadi, termasuk konflik di dalam dan antar kelompok.

Anggota masyarakat yang memiliki jaringan kebersamaan (*social networking*) dan ikatan emosional berdasarkan praktik kebersamaan, yang diatur berdasarkan sejumlah nilai dan norma yang diterima dan

dilaksanakan secara kolektif dan penuh kesadaran, adalah mereka yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik. Mereka menciptakan atau mengkonstruksi sejumlah kearifan dalam kesadaran dan kebersamaan tersebut yang diwariskan secara turun-temurun dan terkadang disebut sebagai kearifan lokal dalam bidang penyelesaian konflik. Kemampuan suatu komunitas untuk menyelesaikan perselisihan secara damai pada hakekatnya merupakan bentuk modal sosial yang membantu menjaga persaudaraan di antara anggotanya dan membantu menghindari atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di dalamnya atau dengan komunitas lain.

Dalam pengertian berikut, konsep berbasis komunitas dalam resolusi konflik mengasumsikan praktik resolusi konflik berdasarkan aktivitas seluruh modal sosial yang dimiliki komunitas, serta strategi untuk membangun ketahanan komunitas (*capacity building*) sehingga mampu menyelesaikan konflik yang timbul di antara mereka sendiri. Definisi paling dasar dari social capital.

Pihak-pihak di luar sistem penyelesaian konflik berbasis masyarakat hanya berperan sebagai mediator, pendamai, dan pembawa damai karena memang demikianlah sifatnya. Mereka masih orang luar yang tanggung jawabnya hanya mengawasi dan memfasilitasi partisipasi pihak-pihak yang berselisih dalam proses yang berujung pada rekonsiliasi.

Keberlangsungan hasil pekerjaan fasilitator sebagai pihak luar dalam proses resolusi konflik sangat tergantung pada, pertama kemampuan memetakan situasi konflik terkini, kedua kemampuan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penyelesaian konflik sebagai bagian dari proses pembelajaran dan proses transfer pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola konflik, dan ketiga kebesaran jiwa dari luar untuk menarik diri dari konflik jika tugas

telah selesai atau mereka sekarang menjadi sumber masalah baru bagi pihak-pihak yang berkonflik.⁴⁰

1. Jenis-jenis penyelesaian dalam konflik

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Menurut Pasal 31 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang disebut juga dengan mekanisme (Non Litigasi) diadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai jenis dan besarnya ganti rugi, serta ketentuan lainnya atau langkah-langkah, untuk menjamin bahwa tidak ada atau berulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup di luar pengadilan bersifat sukarela dan atas kebijaksanaan para pihak. Lembaga yang berfungsi sebagai penyedia jasa dalam membantu penyelesaian masalah lingkungan juga diserahkan kepada para pihak. Lembaga yang menyediakan jasa penyelesaian konflik lingkungan melakukannya dengan bantuan mediator, arbiter, atau pihak ketiga lainnya.⁴¹

Jika para pihak telah memilih untuk mencoba menyelesaikan perselisihan lingkungannya di luar pengadilan, gugatan hanya dapat diajukan jika salah satu pihak yang berseberangan menarik diri dari pembicaraan dan menyatakan upaya tersebut tidak berhasil secara tertulis.

Metode tersebut memakai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Metode

⁴⁰ Andi Mu. Darwis, *Konflik Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*, (Yogyakarta, Buku Litera, 2012), h.61-64

⁴¹ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), h. 158-163.

berikut disepakati oleh para pihak. Seorang penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu, menurut Pasal 87 UU No. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (litigasi).

Badan usaha yang melanggar hukum tidak dapat dibebaskan dari kewajiban atau tanggung jawab hukumnya dengan mengalihkannya, mengubah sifat dan struktur operasinya, atau terlibat dalam tindakan melawan hukum lainnya. Dalam situasi berikut, hubungan dengan pengadilan bisa memutuskan pembayaran uang paksa untuk setiap hari apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan tepat pada waktunya. Berdasarkan aturan legislatif, jumlah uang paksa dipilih.

b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan (Litigasi)

Dengan mengajukan gugatan lingkungan hidup yang terkait dengan Pasal 1365 BW tentang penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum, konflik lingkungan diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Kemungkinan gugatan cukup tinggi karena, di bawah aturan ini, masih sulit bagi korban untuk menang dalam tuntutan lingkungan.

Dalam kaitannya, tantangan utama yang dihadapi oleh korban pencemaran dalam gugatan yang menuntut haknya adalah:

- a. Menunjukkan unsur kesalahan (*Schuld aansprakelijkheid*) dan hubungan sebab akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW. Konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Schuld aansprakelijkheid*), yang disamakan dengan “Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan” dalam sistem hukum Anglo-Amerika, tertuang dalam Pasal 1365 BW. Sulit untuk menunjukkan unsur-unsur yang diperlukan dari hubungan kausal antara kegiatan pencemaran dan kerugian yang diderita. Hal berikut tidak tepat

karena sangat menantang bagi pasien untuk menjelaskan secara ilmiah dan menetapkan pencemaran lingkungan.⁴²

- b. Masalah beban pembuktian (*bewijslast atau burde of proof*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 BW atau Pasal 283 R.Bg. Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukannya. Secara umum, penggugat berada dalam situasi keuangan yang genting. Karena tampaknya tidak adil dalam praktiknya menuntut penderitaan yang mencari kompensasi untuk mendukung klaim mereka. Hukum lingkungan perdata yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengakui adanya asas tanggung jawab mutlak sehubungan dengan kekurangan tersebut. Dinyatakan bahwa setiap orang yang perbuatan, perusahaan atau kegiatannya memakai B3, mengelola atau menghasilkan limbah atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tanggung jawab mutlak ditetapkan pada saat kejadian, terlepas dari apakah terdakwa bersalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa penentuan besaran pengaruh yang signifikan memerlukan pengaturan hukum yang tegas agar bisa memberikan kepastian hukum.
- c. Tujuan penerapan prinsip akuntabilitas mutlak adalah untuk menegakkan rasa keadilan sesuai dengan kompleksitas perkembangan teknologi, lingkungan, dan sumber daya dan untuk mendorong entitas bisnis berisiko tinggi untuk menginternalisasi potensi biaya sosial yang terkait dengan bisnis mereka. Hukum lingkungan perdata mengakui sengketa lingkungan antara individu maupun atas nama organisasi masyarakat yang memiliki

⁴² Ibid h. 158-163

kepentingan yang sama melalui gugatan gugatan action popularis atau class action.

2. Strategi dalam Menyelesaikan Konflik

Model perhatian ganda, yang diciptakan oleh Pruitt dan Rubin, adalah teori dasar teknik penyelesaian konflik. Model ini memantau pilihan strategi tergantung pada sejauh mana seseorang peduli tentang hasil sendiri terhadap orang lain.

- a. *Contending* (bertanding), para pihak yang menerapkan an pendekatan terus mengejar tujuannya meskipun telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kapasitasnya dan mengabaikan kepentingan pihak lain.
- b. *Problem solving* (pemecahan masalah), meliputi berupaya untuk menemukan masalah, mengembangkan, dan menghasilkan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Saat menggunakan taktik ini, para pihak mencari cara untuk merekomendasikan tujuan pihak lain.
- c. *Yielding* (mengalah), Hak untuk mengadopsi strategi mengurangi harapannya sendiri dan puas dengan kurang dari apa yang benar-benar diinginkan. Itu memang menghasilkan solusi, tapi itu bukan solusi yang bagus.
- d. *Inaction* (diam), jangan lakukan apapun. Pendekatan sementara ini, yang sering dipergunakan untuk memantau peristiwa yang sedang berlangsung, memberikan ruang bagi upaya penyelesaian perselisihan di masa mendatang.
- e. *Withdrawing* (menarik diri), Orang yang memakai strategi ini mempunyai standar yang lebih rendah untuk diri mereka sendiri dan puas dengan kurang dari apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ada hasilnya, tapi itu tidak bagus.⁴³

⁴³ Prasetyono, D. S, *Seni Kreatif dan Negosiasi Merancang Kiat-kiat Sukses Lobi dan Negosiasi untuk segala kepentingan anda*, (dari bisnis, karir, hingga politik). (Yogyakarta, 2007),h. 38.

Lima teknik Pruitt dan Rubin semuanya melibatkan penggabungan banyak taktik daripada hanya memakai satu variabel untuk satu strategi. Kapasitas untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif juga ditangani oleh proses resolusi konflik.

Scenall mengidentifikasi bakat-bakat ini sebagai orientasi, perseptual, atau menghormati perbedaan, kecerdasan emosional, atau kemampuan emosional, dan keterampilan komunikasi. Upaya resolusi konflik dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau memecahkan masalah guna mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.

Resolusi atau penyelesaian konflik ialah tugas yang sulit. Seberapa cepat atau lambat suatu perselisihan diselesaikan tergantung pada keterbukaan maupun keinginan pihak lawan untuk mengatasi masalah, serta tingkat keparahan atau tingkat masalah tersebut. Berikut beberapa upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah penelitian:

a. Mediasi

Kata Latin *mediare*, yang artinya di tengah, adalah tempat frasa mediasi mendapatkan etimologinya. Definisi yang berkaitan dengan fungsi pihak ketiga dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak sebagai mediator. Seorang mediator harus tidak memihak dan netral karena berada di tengah-tengah pihak-pihak yang berkonflik. Dia harus kompeten untuk melindungi kepentingan para pihak. berdebat secara adil untuk meningkatkan kepercayaan pihak lawan.

b. Negosiasi

Menurut J. Folgberg dan A. Taylor, negosiasi yakni taktik penyelesaian konflik di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui perundingan atau musyawarah. Untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama, pihak-pihak yang berkonflik terlibat dalam negosiasi, yang didefinisikan oleh June Starr sebagai prosedur terstruktur. Oleh karenanya, negosiasi yakni metode

atau usaha yang memakai pengetahuan dan kekuatan untuk mengubah perilaku dalam jaringan di bawah tekanan yang kuat.

c. Ajudikasi

Ajudikasi, di mana pihak ketiga hanya menawarkan ide atau saran, berbeda dengan arbitrase. Saat memakai jalur ajudikasi untuk menyelesaikan perselisihan, para pihak diharuskan untuk menyajikan fakta dan alasan yang bertentangan dengan permintaan dan preferensi masing-masing pihak ketiga (ajudikator), yang mungkin juga menawarkan argumen dan sudut pandang mereka sendiri.

C. Negosiasi Wajah

Negosiasi Wajah merupakan sarana bagi pihak ketiga yang diperbolehkan mengambil keputusan (arbitrase) atau tidak (mediasi), Pihak yang tidak setuju bisa mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Dua (dua) kategori utama taktik negosiasi adalah pendekatan negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif.

Taktik negosiasi kompetitif kadang-kadang disebut sebagai taktik yang sulit, dan mereka memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Untuk memulai negosiasi, buat permintaan pertama yang besar.
2. Mempertahankan tuntutan yang kuat selama proses tawar-menawar
3. Hanya ada beberapa konsesi, jarang, atau sangat jarang.
4. Secara psikologis, konsultan yang memakai strategi memandang konsultan lain sebagai lawan atau musuh.
5. Secara teratur memakai bahasa yang terlalu jahat, mengancam, dan menuduh untuk menimbulkan konflik dengan musuh.

Sebaliknya, strategi tawar-menawar kooperatif dipergunakan. Metode berikut memandang pihak lawan (posing party) sebagai mitra kolaboratif yang mencari titik temu bukan sebagai lawan. Memakai proporsionalitas dan akal sehat, para pihak berbicara untuk menemukan nilai dan kepentingan bersama. Nah, agar dapat melakukan penyelesaian

berdasarkan analisis objektif dalam upaya menciptakan lingkungan yang baik dan amanah.

Negosiasi wajah dipopulerkan oleh Stella Ting Toomey yang berorientasi pada bagaimana setiap orang memiliki berbagai pemaknaan “muka” terhadap orang lain berdasarkan latar belakang budaya yang beragam. Atas pemikiran tersebut yang menjadikan seseorang bisa menyikapi suatu konflik dengan cara yang berbeda juga. Orientasi utamanya tentang bagaimana dasar untuk mengakumulasi bagaimana mimic wajah dalam sebuah budaya yang amat beragam.⁴⁴

Wajah dinegasikan sebagai hal yang amat utama dalam sisi kehidupan, dan sebuah interpretasi atas individu yang diyakini. Pengamatan yang dilakukan oleh Ting Toomey dan rekan-rekannya bahwasanya muka berdampingan dengan sebuah nilai diri yang menuju hal positif atau memperlihatkan nilai lain dalam keadaan yang berbeda.

Adapun komponen-komponen utama dalam teori yang di paparkan dalam teori ini merupakan: wajah, konflik, dan budaya yang ada. Atas hal tersebut pokok utama yang mendorong teori TingToomey yaitu:

- a) Identitas pribadi begitu utama atas interaksi interpersonal, sebab orang-orang mengarahkan dirinya pada identitas mereka secara berbeda termasuk budaya yang berbeda juga.
- b) Penyelesaian atas konflik dimediasi dengan wajah dan budaya
- c) Perilaku yang khusus memperlihatkan citra diri atas apa yang diperlihatkan (wajah).

⁴⁴ Siti Fauziyah, Munawar Ahmad, (2017), *NEGOSIASI MUKA MASYARAKAT DESA BEDA KEYAKINAN Studi Ineraksi Masyarakat Berbasis Keyakinan*, jurnal sosial vol. 11, No, 1 hlm 73

BAB III
KONFLIK PADA PROSES PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA
TLOGOSARI

A. Gambaran Umum desa Tlogosari Kulon

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis desa Tlogosari Kulon terletak di kecamatan Pedurungan kota Semarang. Luas wilayah sekitar 2,81 km^2 . Jumlah RT 251 dan RW 28. Jumlah penduduk di desa Tlogosari Kulon terdiri dari 32.345 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Tlogosari Kulon:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Muktiharjo Kidul
- Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Tlogosari Wetan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Kalicari
- Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sawah Besar

b. Kondisi Sosial Budaya

Dari segi kuantitas jumlah penduduk kelurahan Tlogosari Kulon terdiri dari 32.345 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk laki-laki 16.025 dan penduduk wanita 16.320. Kemudian jika jumlah penduduk diuraikan berdasarkan usia, maka sebagai berikut klasifikasinya. Pembagian ini berdasarkan monografi tahun 2022 kelurahan Tlogosari Kulon.⁴⁵

Table 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin

Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
Tlogosari Kulon	9.653	16.025	16.320	32.345

c. Kondisi Kehidupan Beragama

Masyarakat kelurahan Tlogosari Kulon, berdasarkan buku Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) kelurahan Tlogosari Kulon

⁴⁵ Laporan monografi kelurahan Tlogosari Kulon kecamatan Pedurungan tahun 2022

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang TAHUN 2022 dianut oleh 5 penganut agama. Yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Penduduk kelurahan Tlogosari Kulon hampir 75% beragama islam, sehingga banyak masjid yang berdiri di lingkungan kelurahan Tlogosari Kulon.⁴⁶ Kemudian penganut terbanyak kedua yaitu Kristen. Untuk penganut agama Islam, Kristen dan katholik di kelurahan ini sudah memiliki sarana dan prasarana untuk beribadah. Sementara untuk agama Hindu dan Budha belum ada sarana dan prasana nya.

d. Kondisi Pendidikan

Masyarakat sebagai sumber daya manusia merupak tonggak penggerak kemajuan maupun kesejahteraan wilayah. Masyarakat kelurahan Tlogosari Kulon memiliki berbagai jenjang pendidikan yang ditempuh, mayoritas penduduknya merupakan tamatan perguruan tinggi atau sederajat dengan prosentasi 35% .

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu wilayah bisa diketahui melalui mata pencaharian. Tingginya tingkat sosial pekerjaan dapat dijadikan tolak ukur keadaan suatu penduduk pada suatu wilayah. Masyarakat kelurahan Tlogosari Kulon juga mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan. Karyawan itu sendiri mencakup Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, swasta dll. Selain itu juga jumlah pelajar yang banyak menunjukkan bahwa masyarakat Tlogosari Kulon memiliki pola piker yang maju.

B. Gambaran umum GBI Tlogosari

a. Sejarah GBI Tlogosari

Sekitar Juli 1998, Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari di Semarang didirikan. Dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota

⁴⁶ Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan Tlogosari Kulon kecamatan Pedurungan tahun 2022

Semarang 452.2/42/1998 yang didalamnya memuat tentang pemberian izin prinsip pembangunan atau pendirian Gereja Baptis Indonesia Tlogosari yang berlokasi di Jalan Malangsari No.83 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang Kota, ditandai berdirinya GBI Tlogosari. Pada tanggal 8 Juni 1998, sehubungan dengan pemberian izin mendirikan bangunan kepada GBI Tlogosari dan pengesahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diterbitkanlah izin prinsip pembangunan atau pembentukan GBI Tlogosari.


Namun, pembangunan gereja ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gereja Baptis Indonesia Tlogosari didirikan di kota Semarang pada tanggal 8 Juni 1998, dengan dikeluarkannya izin mendirikan bangunan (IMB). Pada saat proses pembangunan gereja selalu mendapatkan hambatan sehingga pembangunan sempat terhenti. Isu yang sama selalu muncul ketika gereja memulai kembali pembangunannya, yaitu protes terhadap penolakan masyarakat setempat terhadap pembangunan gereja yang terjadi berulang kali saat gereja sedang melaksanakan pembangunan.

Pada 31 Juli 1998, warga RT 06/RW 07 melakukan aksi protes yang mengakibatkan pembangunan gereja terhenti. Situasi yang sama terulang kembali pada tahun 2002, yang menyebabkan penghentian pembangunan karena setelah lima tahun berdiskusi, tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai. Akhirnya, pada 6 Juli 2019, gereja mulai dibangun kembali. Namun proses pembangunan hanya berlangsung kurang lebih 3 minggu, tepatnya pada Kamis, 1 Agustus 2019, pukul 08.30 WIB, warga kembali melakukan aksi protes untuk menghentikan pembangunan gereja dan menolak hadir. Warga di sana tidak hanya memprotes, tetapi mereka juga menggunakan rantai gembok untuk menutup gerbang gereja. Selain itu, setelah kejadian tersebut, Camat Tlogosari Kulon dibantu Kapolsek setempat melakukan mediasi antara warga dan pihak gereja sehingga

diputuskan penghentian pembangunan hingga warga dan pihak gereja mampu. mencapai kesepakatan dan meminta gereja untuk menangani administrasi penuh pembangunan gereja.

b. Profil GBI Tlogosari

Salah satu gereja di kota Semarang yakni Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang terletak di Perumnas Tlogosari. Kota Semarang, Jawa Tengah: Jl. Bunga Jeruk XI No. 1, RT.006/RW.008, Tlogosari Kulon Pedurungan. GBI Tlogosari hadir sebagai organisasi dengan struktur tersendiri selain sebagai tempat ibadah. Berikut diantaranya struktur organisasi GBI Tlogosari:



Sementara untuk penanggung jawab dari struktur organisasi GBI Tlogosari 2022 beserta tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Gembala Sidang (GS), merupakan pemimpin tertinggi di gereja yang bertugas memimpin dan melayani jemaat. Gemabala Sidang GBI Tlogosari adalah Pendeta Wahyudi.
2. Pekabaran Injil (PI), merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyebar luaskan ajaran injil dalam bentuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jemaat. Kepala seksi PI GBI Tlogosari yakni Aryo Setyono.
3. Pria Bethel Indonesia (PBI), adalah sebuah organisasi yang dibentuk dibawah kaum sinode yang bertujuan untuk mendidik kamu pria takut Tuhan dan sekaligus menjadi pria yang teladan dan berintegritas dalam hal baik. Kepala seksi PBI Tlogosari yakni bapak Heru.

4. Wanita Bethel Indonesia (WBI), adalah sebuah organisasi dibawah payung sinode Gereja Bethel Indonesia yang bertujuan mengkoordinasi kegiatan wanita yang berada dalam wadah “Wanita Bethel Indonesia (WBI)”. Mitra Tuhan dalam WBI Tlogosari yakni ibu Triyani.
5. Persekutuan Kaum Muda Bethel (PKMB) adalah organisasi yang bertujuan untuk pemantapan rohani tentang pertumbuhan pribadi dalam melayani Tuhan. Kepala PKMB Tlogosari yakni saudara Samuel Yudi Dwi Putra.
6. Sekolah minggu adalah organisasi yang bertujuan untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen. Kepala seksi Sekolah minggu GBI Tlogosari yakni ibu Anggia Paramitha
7. Seksi Sosial, tujuannya adalah menggerakkan dan mewujudkan membantu jemaat dan masyarakat sekitarnya yang tertimpa musibah. Kepala seksi sosial GBI Tlogosari yakni ibu Marlina.⁴⁷

C. Dinamika Konflik Pembangunan GBI Tlogosari

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya akan saling membutuhkan satu sama lainnya, dengan adanya rasa saling ketergantungan ini setidaknya individu tersebut perlu untuk bersosialisasi. Ketika bersosialisasi atau dalam agama Islam biasanya disebut dengan bagian bermuamalah, individu tersebut perlu mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi. Serta dalam agama Islam ada penjelasan tentang hubungan manusia dengan manusia atau disebut *Hablun minannas* memiliki tujuan bahwa sejatinya manusia pasti selalu berhubungan entah dalam laku kehidupan keagamaan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainnya.

Kita sebagai masyarakat yang hidup di negara Indonesia yang mana menjadi salah satu Negara kemaritiman dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Senada dengan penyampaian Prof. Said Agil

⁴⁷ Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 20 September 2022

Husain bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kemajemukan yang tampak atas terlihatnya tanda tidak selaras baik hubungan keatas maupun kebawah. Beragamnya kebudayaan, bahasa daerah, etnis atau kepercayaan disetiap provinsi bahkan kota, adat istiadat dan agama merupakan bukti valid adanya perbedaan horizontal, sedangkan perbedaan vertikal tampak dengan adanya perbedaan sosial ekonomi setiap penduduk di masing masing daerah.⁴⁸

Kemajemukan budaya atau sering disebut sebagai multikulturalisme Indonesia menjadi tolok ukur sehingga mengakibatkan interaksi dalam kehidupan yang berbeda-beda. Tidak dapat disangkal seyogyanya mahluk sosial, manusia tidak jauh atas keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Manusia sudah pasti membutuhkan insan lain ataupun sekumpulan orang untuk berinteraksi, bersapa gurau, bahkan melakukan kegiatan keagamaan bersama. Tak jarang juga atas terjadinya interaksi yang ada memiliki perbedaan sudut pandang yang akhirnya memicu terjadinya konflik, penyebabnya pun beragam mulai dari kesenjangan ekonomi, perbedaan agama atau keyakinan, bahkan bisa terjadi karena salah satu dari elemen masyarakat yang ada memiliki pandangan politik yang berbeda.

Permasalahan atau adanya konflik yang disebutkan diatas juga masih terjadi di kota Semarang tepatnya kecamatan Tlogosari, konflik yang ada di daerah tlogosari merupakan konflik keagamaan brawal dari penolakan pembangunan bangunan gereja umat kristen. Penolakan ini dilakukan oleh para warga yang mengaku sebagai umat muslim di daerah tlogosari yang merasa tidak diberi tahu dan dikonfirmasi kepada masyarakat yang ada di Tlogosari.

Ketika diruntut mulai dari awal bagaimana awal mula terjadinya konflik penolakan pembangunan gereja pada tahun 2019 dimana

⁴⁸ Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga mediasi peradilan*, WMC, Semarang, 2007, h. 1

sekelompok warga yang terkumpul mulai dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, dan RT 10 melakukan unjuk rasa dengan tuntutan kepada Pemkot Semarang untuk menghentikan proses pembangunan gereja tersebut yang menurut mereka adalah ilegal.⁴⁹ Lalu warga penolak pembangunan gereja berunjuk rasa lagi di depan Balai Kota Semarang pada Jumat, 6 Maret 2020. Tuntutan mereka pun masih sama yaitu mereka meminta pembangunan dihentikan karena mengganggu Izin Mendirikan Bangunan gereja bermasalah.⁵⁰

Latar belakang ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh setyawan budi bahwasanya penyebab konflik sebenarnya jika dilihat secara spesifik dan mengacu pada Sembilan poin keberatan yang dikeluarkan oleh warga dan warga bersurat kepada walikota Semarang melampirkan Sembilan poin keberatan itu. Jadi intinya jika dilihat dari Sembilan inti surat itu memang sebenarnya alasan teologis. Jadi mereka mengatasnamakan agama tertentu tidak mau adanya rumah ibadah ditempat keyakinan mereka. Jadi intinya hanya itu. Jadi sebenarnya jika masalah ini diungkap ke public menjadi sangat sensitif dan walikota tidak berkenan karna mengakibatkan kasusnya semakin runyam. Jadi akhirnya kami berupaya meredam dan tentunya juga banyak pihak terutama walikota Semarang agar persoalan ini tidak muncul lagi. Kemudian persoalannya digeser menjadi kesalah pahaman, jadi hanya mis komunikasi. Saudara setyawan budi juga mengungkapkan bahwasanya:

⁴⁹ Ichrom mudzakir, (2020) *Inkonsistensi Warga atas Kesepakatan Pembangunan Gereja di Tlogosari Kulon* <https://justisia.com/2020/inkonsistensi-warga-atas-kesepakatan-pembangunan-gereja-di-tlogosari-kulon/> (diakses pada 7 maret 2023 pukul 15.00)

⁵⁰ syaelendra persada, (2020) *Jalan Terjal Pembangunan Gereja Tlogosari Semarang* <https://nasional.tempo.co/read/1318320/jalan-terjal-pembangunan-gereja-tlogosari-semarang> (diakses pada 7 maret 2023 pukul 15.30)

“mereka (yang menolak pembangunan gereja) merasa takut bahwa adanya gereja itu mengganggu keimanan mereka, padahal hal ini sangat tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya”⁵¹

Ungkapan diatas merupakan salah satu tuntutan yang tertulis dalam surat tuntutan warga yang menolak dan dilayangkan ke walikota namun tidak diungkap ke publik. Jadi sebenarnya alasan utama penolakan pembangunannya. Jadi mungkin itu dasar utamanya adanya penolakan pada tahun-tahun yang lampau termasuk pada tahun 1998 lampau. Hanya saja mereka saat di mediasi mereka tidak berkenan untuk mengakui bahwa mereka tidak menolak adanya gereja karena alasan teologis tadi. Mereka mencari alasan bermacam-macam, seperti IMB nya cacat hokum, juga adanya tanda tangan palsu.

Selanjutnya saudara andre yudi prasetya menambahkan penjelasan tentang penyebab dasar yang diketahui atas adanya persepsi kesalah pahaman dari warga dan gereja. Dari pihak yang membangun gereja sudah memiliki IMB sejak tahun 1998 dan sudah memiliki tanda tangan serta sudah ada izin prinsip dari warga dengan dikeluarkannya IMB dari pemerintah. Namun ada beberapa kelompok orang yang mengatakan bahwa mereka ditipu memalsukan tanda tangan, mereka mengatakan tanda tangan itu bukan untuk izin mendirikan gereja namun mereka menandatangani surat tersebut atas dasar dan alasan lain yang kurang jelas. Secara singkat ceritanya pihak gereja menganggap bahwa mereka bukan menipu warga Tlogosari, sebab jika pihak gereja ingin menipu setidaknya yang mengeluarkan surat pun juga harusnya mengetahui terlebih dahulu dan bisa menyikapinya.

Pemerintah pun tidak bodoh yang tentu memiliki alasan dengan mengeluarkannya surat izin pembangunan. Jadi pasti sebelumnya sudah divalidasi tentang kebenaran tanda tangan tersebut, Jadi konflik ini

⁵¹ Wawancara dengan setiawan budi, Advokat/ketua pelita semarang pada 29 November 2022

sebenranya tentang izin prinsip yang langsung ke pemerintah. Kemudian pada tahun 2021 pihak gereja disuruh walikota untu kembali lagi membuat surat izin prinsip atau IMB, minta tanda tangan lagi kepada warga dan singkat cerita pihak gereja berhasil mendapatkan tanda tangan warga.⁵²

Sedangkan beberapa elemen yang terlibat dalam konflik pembangunan gereja di daerah Tlogosari yang diungkapkan oleh pendeta Wahyudi antara lain yaitu pihak pengurus gereja termasuk pendeta wahyudi sendiri dan masyarakat yang menolak. Dalam hal ini ada beberapa organisasi yang terus membela dan menjadi penengah atas terjadinya konflik tersebut antara lain PEMKOT Semarang, LBH (lembaga bantuan hukum), PELITA (persaudaraan lintas agama), GUSDURIAN Semarang, ELSA dan banyak teman-teman muslim yang membantu entah terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Pendeta wahyudi juga sempat kurang nyaman dan sedikit menyayangkan perlakuan beberapa warga desa Tlogosari yang menolak pembangunan gereja sampai melakukan unjuk rasa dan menyekel gerbang bangunannya.

“padahal umat muslim seharusnya menghargai sesama penganut agama lainnya termasuk kristen, sebab sepengetahuan saya banyak tokoh Islam menyatakan bahwa islam itu agama yang memberi keselamatan dan cinta damai serta anti kekerasan”⁵³

Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya penolakan pembangunan gereja merupakan hal yang agak umum di Indonesia, bukan hanya di Semarang semata. Terlepas dengan adanya mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada agama lain. Ini sejalan dengan perintah Allah pada surat Al-Hujurat Ayat 11 yang berbunyi:

⁵² Wawancara dengan Andre Yudhi Prasetya pada tanggal 1 Oktober 2022

⁵³ Wawancara dengan Pendeta Wahyudi pada tanggal 2 Oktober 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa sebagai orang muslim seyogyanya memberikan rasa aman dan damai kepada saudaranya (orang muslim ataupun non muslim) dan umat dilarang oleh agama untuk mengolok satu sama lainnya.

BAB IV

**RESOLUSI KONFLIK DAN NEGOSIASI MUKA PADA PENDIRIAN
RUMAH IBADAH GBI TLOGOSARI KOTA SEMARANG**

**A. Resolusi Konflik pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah GBI Tlogosari
Kota Semarang**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan banyak dianggap memiliki berbagai kemajemukan dengan masyarakat yang homogen. Ini dibuktikan dengan diakuinya negara Indonesia sebagai negara maritime (terdiri dari banyaknya kepulauan) ditambah dengan perbedaan social, agama, hingga budayanya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dengan besarnya negara Indonesia dan keberagaman yang ada didalamnya tidak bisa dielakkan dengan adanya konflik.

Pemicu adanya konflik pun amat beragam, mulai dari adanya suatu perbedaan yang menyulut ketidak sepakatan dalam mengambil keputusan bersama antara dua pihak yang menimbulkan perbedaan pandangan, perbedaan agama bahkan perbedaan orang yang diikuti yang berbeda pendapat terakit suatau permasalahan menjadi awal pemicu konflik.⁵⁴ Hal ini dibuktikan dengan adanya contoh konflik di timur-timor, konflik sampit, konflik agama di daerah Situbondo, konflik agama di Poso dan konflik agama di ambon. Contoh konflik tersebut memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, namun intiya ialah negara Indonesia masih banyak mengalami konflik terlebih adanya konflik agama.

Tak terkecuali di daerah Semarang yang di kenal sebagai kota yang sangat plural dan majemuk pun masih tetap mengalami adanya konflik. Terlebih konflik tersebut adalah konflik agama yang terjadi. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti telah terjadi konflik agama

⁵⁴ Alo Liliwari, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LkiS,2005), h.256-261

antara pemeluk agama Islam dengan Kristen yang terjadi di kecamatan Tlogosari kota Semarang.

Latar belakang terjadinya konflik tersebut menurut narasumber dan masyarakat ialah karena adanya pembangunan rumah ibadah Gereja Baptis Tlogosari kota Semarang yang ditolak oleh sebagian umat muslim di daerah Tlogosari. Penolakan tersebut salah satunya terjadinya karena perbedaan kepentingan, nilai dan komunikasi yang kurang efektif antara pihak-pihak yang terkait yang antara lain kelompok yang menolak yaitu orang muslim dalam hal ini beberapa orang menganggap sebagai oknum di daerah tersebut, kelompok Kristen selaku yang ingin mendirikan gereja dan kelompok penengah seperti pemerintah desa hingga pemerintah kota. Hal ini berdasarkan sumber konflik pada penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari.⁵⁵

Kelompok muslim dalam hal ini yang menolak adanya pembangunan gereja merasa bahwa ada beberapa hal yang dilanggar dan tidak dijalankan dengan semestinya oleh pengurus gereja, ditambah mereka merasa bahwa ketika gereja tersebut didirikan akan mengganggu keberlangsungan keimanan mereka. Sebab ada kelompok agama lain yang mendirikan gereja sebagai rumah ibadah di daerah tersebut.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Michael E Brown dalam pembagian apa saja factor yang menimbulkan terjadinya konflik, setidaknya ada dua factor pertama yakni faktor utama (*underlying factors*) yang bisa dianalisis dengan adanya penolakan pembangunan gereja ini terjadi karena menurut pihak warga terutama orang muslim di sekitar tempat pembangunan gereja merasa ditipu dalam hal penandatanganan surat izin pembangunan gereja kedua faktor terdekat (*proximate factors*) yang bisa diketahui dengan pengaruh pak Aziz selaku yang menjadi garator penolakan pembangunan gereja tersebut dengan alasan nantinya akan

⁵⁵Wawancara dengan Setyawan Budi pada tanggal 29 November 2022

mengganggu keimanan orang muslim dan mengganggu jalannya ibadah agama lain.⁵⁶

Konflik yang terjadi diatas merupakan hal yang tidak bisa dihindari musabab sudah terjadi, dengan demikian setidaknya ada beberapa metode yang dipakai dalam menyelesaikan konflik tersebut atau sering disebut dengan resolusi konflik. Ada beberapa carayang bisa ditempuh dalam meresolusi konflik tersebut yang antara lain adalah:

1. **Negosiasi dan Dialog**

Cara ini sudah dilakukan oleh pihak gereja dengan masyarakat setempat guna mendapatkan persetujuan membangun gereja sejak tahun 1998, lalu 2019 hingga tahun 2020. Namun sepertinya cara terebut belum mampu menjadi jawaban atas konflik yang terjadi.

2. **Mediasi**

Jika dialog dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dalam hal ini ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Pemerintah juga didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) kota Semarang, PELITA (Persaudaraan Lintas Agama) kota Semarang, GUSDURIAN Semarang dan ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) kota Semarang. Pihak ketiga ini akan membantu mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang berkonflik.

3. **Arbitrase**

Jika mediasi juga tidak berhasil, maka salah satu jalan yang dapat dilakukan ialah menggunakan arbitrase dengan melibatkan seorang atau beberapa arbitrer yang memutuskan sengketa berdasarkan

⁵⁶ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 17-18

bukti dan argumen yang disajikan. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan menurut penyampaian pendeta Wahyudi bahwasanya:

*“metode yang dipilih dalam mendamaikan konflik ini ialah mediasi. Pada tahun 2019 dilakukan mediasi di rumah makan 99 disitu ada pak camat, pak lurah, ketua RT dan RW, serta pengurus gereja dan masyarakat yang menolak. Lalu dilakukan juga di Pemkot Kota Semarang sebanyak tiga kali pada 6 Agustus 2019, 18 September 2019 dan akhirnya pada tanggal 17 September 2020 dilakukan mediasi yang melibatkan Komnas HAM, Polri, Pemkot dan beberapa lembaga lain yang bersangkutan”*⁵⁷

Mediasi yang sudah dilakukan lebih dari tiga kali tersebut belum menemukan titik temu, artinya belum ada kesepakatan damai yang ditandai dengan tidak terjadi lagi adanya penolakan dari pihak masyarakat setempat. Dalam proses mediasi masyarakat yang menolak pembangunan gereja berupaya agar pembangunan tersebut tidak mendapatkan IMB oleh pemerintah setempat. Namun setelah mengadakan mediasi yang melibatkan banyak elemen antara lain Wali Kota Semarang, Kemenag Kota Semarang, Kesbangpol, Polrestabes, Polri, Komnas HAM RI dan pihak yang berkonflik sehingga bisa mendapatkan titik temu perdamaian antar kedua belah pihak yang berkonflik. Hasilnya kedua belah pihak sepakat berdamai serta pihak GBI Tlogosari mendapatkan IMB oleh pemerintah dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan peribadatan ditempat tersebut.⁵⁸

Keterlibatan Komnas HAM RI dalam konflik ini merupakan salah satu tindakan yang solutif kepada kedua belah pihak yang bersengketa, ditunjukan atas adanya mediasi yang terjadi dari kedua belah pihak yang berkonflik dengan penuh kesadaran menyampaikan keresahan masing-masing atas adanya konflik. Komnas HAM menjadi mediator yang mampu memberikan

⁵⁷ Wawancara dengan pendeta Wahyudi pada tanggal 2 Oktober 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Andre Yudhi Prasetya pada tanggal 1 Oktober 2022

pilihan atas keputusan kedua belah pihak dengan adil dan tidak memberatkan satu sama lain, ini dibuktikan dengan adanya hasil kesepakatan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak yang bersengkata sehingga pasca kesepakatan itu terjadi tidak lagi terjadi konflik.

Adapun PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA dan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH atau WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT, yaitu:

Pasal 13

(1)Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14 (1)

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten atau kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati atau walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

B. Analisis Konflik dengan Strategi Negosiasi Muka

Di desa Tlogosari Kulon, mayoritas penduduk beragama Islam dibuktikan dari jumlah populasi masyarakat Tlogosari Kulon sebesar 75% penduduknya menganut agama Islam dan banyaknya tempat ibadah yang tersebar didesa mulai dari masjid dan musholla, lalu penganut agama terbanyak kedua yaitu Kristen dan Katolik yang juga sudah memiliki sarana dan pra sarana tempat beribadah. Sedangkan penganut agama lain tetap ada, namun belum memiliki tempat peribadatan di desa tlogosari kulon.

Ketika penulis menilik tentang definisi muka yang di sampaikan oleh Stella Ting Toomey sebagai *one's self image in the presence of other* (gestur seseorang dalam pandangan orang lain).⁵⁹ Wajah menggambarkan penampilan seseorang secara tampak depan yang beradab pada orang lain dan wajah melainkan identitas yang deinterpretasikan atas dua orang secara bersama dari hbungan yang dibangun. Muka dalam penelitian ini yakni identitas keagamaan warga Tlogosari antara yang menganut agama Islam dan Kristen. Kehadiran penganut agama Kristen yang ingin mendirikan Gereja di lingkungan yang mayoritas beragama Islam, untuk tetap bisa diizinkan dan diakui serta hidup berdampingan dalam setiaap interaksi sosial dengan seluruh masyarakat yang ada mereka melakukan negoisasi muka. Hal ini dibuktikan sejak mendapatkan IMB pada tahun 1998 sampai saat ini.

Pada tahap negoisasi identitas, pendiri dan pengurus gereja menginginkan keberadannya diakui supaya tidak dikekang dan diakui oleh

⁵⁹ Siti Fauziyah, Munawar Ahmad, (2017), *NEGOSIASI MUKA MASYARAKAT DESA BEDA KEYAKINAN Studi Ineraksi Masyarakat Berbasis Keyakinan*, (jurnal sosol)vol. 11, No, 1 h. 75

masyarakat Tlogosari Kulon. Namun, respon masyarakat terutama yang beragama muslim kurang menerima hal itu. Hal ini dapat dilihat dari pengekspresian wajah serta tindakan penolakan yang dilakukan oleh pak aziz selaku salah satu inisiator penolakan. Masalah tersebut dilandasi oleh masyarakat merasa dibohongi atas persetujuan tanda tangan IMB serta kekhawatiran masyarakat muslim yang nantinya akan mengganggu keberlangsungan ibadah orang-orang muslim di daerah tersebut.

Berikutnya tentang manajemen konflik yang dimediasi oleh muka dan budaya dari kedua belahpihak sebelum terjadi kesepakatan dan sesudah adanya kesepakatan, memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Peneliti setidaknya mendapatkan respon mimik wajah yang positif oleh para pengurus gereja ketika diwawancarai terkait konflik ini, namun agak berbeda ketika dari pihak yang menolak yaitu pak Aziz dan beberapa warga. Mereka memperlihatkan wajah yang kurang terbuka dan positif.

Dari permasalahan diatas, dapat terlihat sumbu ketegangan muka antara pengurus gereja dengan masyarakat yang menolak pembangunan gereja terlalu frontal dibuktikan dengan sudah dilaksakannya mediasi lebih dari tiga kali namun, belum menemukan titik temu serta masyarakat yang menolak dipimpin oleh pak Aziz melakukan penolakan-penolakan dengan demo dan mengajukan surat kepada Pemkot dan Kesbangpol kota Semarang.

Setelah terjadi penolakan-penolakan oleh masyarakat akhirnya pemerintah kota semarang melakukan mediasi yang melibatkan Komnas HAM RI, Wali Kota Semarang, Polda, Kemenag Kota Semarang, FKUB dan kedua belah pihak yang berkonflik. Mediasi ini bertujuan untuk tetap mencari jalan tengah serta bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik.

Pasca mediasi yang dilakukan tersebut mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak bahwasanya mereka sepakat untuk berdamai dan pihak pengurus gereja mendapatkan IMB baru dari pemerintah sehingga bisa melanjutkan pembangunan gereja di Tlogosari Kulon. Namun, sayangnya pasca kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai

peresmian gereja, ada beberapa elemen masyarakat yang belum menunjukkan perilaku damai positif.

Tentu umat Muslim pada hakikatnya harus beriman kepada Allah SWT semata, artinya ada hal lain yang harus diketahui bahkan difahami untuk diimplementasi dalam laku keseharian maupun keagamaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi:

لِلَّهِ عَدُوًّا بَغِيْرٍ عِلْمٍ ۚ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ وَاٰلِهٖٓ سَابِقًا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

فَيَسْبُوْا اُمَّةً عَمَلُوْهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”*

Dari arti ayat diatas barang tentu sudah jelas bahwa seluruh umat muslim di daerah Tlogosari Kulon harus benar-benar menghargai apa yang dilakukan para Jemaah dan pengurus GBI Tlogosari untuk mendirikan tempat ibadah serta melakukan peribadatnya disitu. Bukan malah menolak dengan tindakan kekerasan.

Apa yang dilakukan serta diupayakan oleh pemerintah kota Semarang dan seluruh elemen masyarakat yang tetap memberi dukungan pendirian rumah ibadah umat Kristen merupakan hal yang positif, hal ini dibersamai dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkonflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas penelitian yang telah dilaksanakan dan berdasarkan temuan data oleh peneliti, penulis memiliki beberapa point penting tentang skripsi yang berjudul “**Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang**”. Pokok-pokok penting tersebut penulis kelompokkan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Resolusi konflik yang dilakukan dan diupayakan pada kasus pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang setidaknya ada tiga tahapan, yaitu dengan cara bernegosiasi antara pihak yang berkonflik. Selanjutnya mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik sampai menemukan titik damai. Dan yang ketiga Arbitrase ini bisa dilihat dengan keterlibatan Komnas HAM RI yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.
2. Analisis konflik dengan strategi negoisiasi muka yang ditemukan dalam penelitian ini ialah pada tahap negosiasi wajah pihak pendeta Wahyudi menginginkan citra dirinya terpenuhi untuk tidak dikekang dan diakui oleh masyarakat. Namun, tanggapan masyarakat pengikut pihak Nur Aziz tidak menerimanya. Dalam budaya berbeda, terdapat dua kebutuhan universal yakni kebutuhan muka positif dan kebutuhan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, adapun muka negatif yaitu keinginan otonomi dan tidak dikekang. Adapun gaya komunikasi pihak Nur Aziz menggunakan gaya dominating yakni sikap saling memenangkan dan tidak ada sikap mengalah. Adapun bentuk perilaku yang ditampilkan oleh pihak Nur Aziz dengan mempermasalahakan terkait izin pembangunan GBI Tlogosari yang dipandang telah kadaluarsa. Selain itu pihak Nur Aziz juga melakukan demonstrasi pada pihak pendeta Wahyudi.

B. Saran

Dengan hasil dari penelitian diatas penulis perlu tetap memberikan saran sebagai bahan evaluasi dan peninjauan kembali, saran tersebut antara diantaranya;

1. Konflik merupakan suatu realitas yang tidak bias dielakan, maka dengan selalu terjadinya konflik manusia harus bisa meminimalisir terjadinya konflik tersebut atau bahkan tidak menjadi pemicu konflik. Resolusi konflik merupakan disiplin ilmu yang sudah tertanam dalam setiap individu, tergantung bagaimana individu tersebut berkenan untuk lebih mematangkan dan mensistematisasikan pemahaman tentang resolusi konflik.
2. Kepada seluruh umat beragama terkhusus umat Kristen yang ada pada Jemaah gereja baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kota Semarang untuk tetap yakin dan percaya bahwa kerukunan umat beragama selalu dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan menebarkan rasa cinta kasihnya kepada orang lain.
3. Penulis sebagai peneliti hanyalah manusia biasa yang hanya mampu berusaha meuju kepada hal yang lebih baik lagi, maka dengan adanya penelitian ini penulis berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia terkhusus pada warga Tlogosari Kulon untuk selalu menjaga perdamaian antar umat beragama. Karena sejatinya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ibadah agamanya masing-masing.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. Maka terselesaikanlah tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Negosiasi Muka pada Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Semarang”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna karena banyak

keterbatasan pengetahuan dari segi apapun. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca sekiranya dapat membangun kesempurnaan dalam skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta .
- Bachtiar, Harsja, W. 1993 *Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia* dalam buku “Kajian Agama dan Masyarakat” Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Chandra, Robby I. , 1992, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta, Kanisius.
- Coleman, Peter T. dkk, 2016, *resolusi Konflik dan Praktek*, Bandung: Nusa Media.
- Darwis, Andi Mu, 2012, *Konflik Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*, Yogyakarta, Buku Litera.
- Firdaus, 2018 “*KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DESA PUNTI KAYU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAMAYU*”, Indramayu.
- Hadi, Amirul dan Haryono, 1998 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, Hani, 2003, *Manajemen*, Yogyakarta, BPEE.
- Hendricks, William, 2004 *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Indonesian Student, 8 Contoh Konflik Agama yang Pernah Terjadi di Masyarakat, Indonesia Student.com, 4 februari 2022, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Ivan, Rudi, 2018 “*PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN UMAT BERAGAMA Studi kasus pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di Bekasi dan Gereja Yasmin di Bogor*”.
- Iwansyah, Henry, 2013, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, Lampung: Percetakan Osa.

- Kartini Katrono, 2008 *“Pengantar Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif”*, (anggota IKAPI). UINMALIKI Press, Malang.
- Laporan monografi kelurahan Tlogosari Kulon kecamatan Pedurungan tahun 2022
- Liana, Natalia, 2018 *“KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya*, Surabaya.
- Liliweri Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS.
- Moleong, Lexy. J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir Ichrom, ,2020, *Inkonsistensi Warga atas Kesepakatan Pembangunan Gereja di Tlogosari Kulon*
<https://justisia.com/2020/inkonsistensi-warga-atas-kesepakatan-pembangunan-gereja-di-tlogosari-kulon/>
- Muhammad, RifaI, 2018 *“METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL*, Aceh.
- Munawar Ahmad, Siti Fauziyah, 2017, *NEGOSIASI MUKA MASYARAKAT DESA BEDA KEYAKINAN Studi Ineraksi Masyarakat Berbasis Keyakinan*, jurnal sosial vol. 11, No.
- Musahadi,2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga mediasi peradilan*, WMC Semarang, 2007.
- Nella, pelaksanaan kebebasan Beragama di Indonesia external freedom Dihubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah.
- Nur , Shabrina, 2019 *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi Studi Pendirian Gereja ST Stanislaus Kostka di Kecamatan Jati Sampurna*, Jakarta.

- Pigay, Decki Natalis BIK. ,2000,*Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan.
- Prasetyono, D. S, 2007, *Seni Kreatif dan Negosiasi Merancang Kiat-kiat Sukses Lobi dan Negosiasi untuk segala kepentingan anda*, dari bisnis, karir, hingga politik. Yogyakarta.
- Pruitt, Dean G, 2004,*Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sanjaya ,Wina, 2013*Penelitian Pendidikan Jenius Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Sudarto, 1997 *Metodologi penelitian filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiana, Pradyaningrat dan Utama. *Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di kabupaten Mojokerto*. Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susan, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana,
- Syaelendra persada, 2020, *Jalan Terjal Pembangunan Gereja Tlogosari Semarang* <https://nasional.tempo.co/read/1318320/jalan-terjal-pembangunan-gereja-tlogosari-semarang>
- Syafie, Inu Kencana, DKK, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Usman , Husaini dan Akbar ,Purnomo Setiady, 2009 *Metodologi penelitian Sosial*, Jakarta: PT bumi Aksara.
- Wahidin Samsul, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wawancara dengan Andre Yudhi Prasetya pada tanggal 1 Oktober 2022
- Wawancara dengan bapak Ari Sugeng Pada Tanggal 27 September 2022
- Wawancara dengan bapak Nur Aziz Pada Tanggal 20 September 2022

Wawancara dengan pendeta Wahyudi Pada tanggal 20 September 2022

Wawancara dengan Setyawan Budi pada tanggal 29 November 2022

Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Tampak depan GBI Tlogosari



Tampak dalam GBI Tlogosari



Wawancara dengan bapak Nur Azis



Wawancara dengan bapak Setyawan Budi



Wawancara dengan bapak Andre Yudi Prasetya



Wawancara dengan Pendeta Wahyudi



Wawancara dengan bapak Ari Sugeng Sugiono

PEDOMAN WAWANCARA

A. Konflik

1. Apa yang anda ketahui tentang konflik?
2. Apa penyebab dasar terjadinya konflik?
3. Kapan tepatnya waktu terjadinya konflik?
4. Dimana konflik tersebut terjadi?
5. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut?
6. Bagaimana kejadian di lapangan?
7. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
8. Bagaimana dampak terjadinya konflik?

B. Resolusi Konflik

1. Apa saja latar belakang yang bisa mendamaikan konflik?
2. Apa metode yang dipilih untuk mendamaikan konflik?
3. Kapan adanya wacana perdamaian?
4. Dimana proses perdamaian tersebut dilakukan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam upaya perdamaian?
6. Bagaimana gambaran perdamaian?
7. Siapa saja yang berperan dalam proses mediasi?
8. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189
Telepon (024)7601294, website:ushuluddin.walisongo.ac.id

Nomor : 0595/Un.10.2/D/TA.00.01/02/2022 Semarang, 05 Agustus 2022
Lamp. : -
Hal : Permohon Izin Riset

Kepada Yth:
Bapak/Ibu pengurus GBI Tlogosari
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Nadia Anisa
Nim : 1804036001
Jurusan : STUDI AGAMA-AGAMA
Tujuan : OBSERVASI LAPANGAN
Judul Skripsi : RESOLUSI KONFLIK dan NEGOSIASI MUKA PADA KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH GBI TLOGOSARI kota SEMARANG
Waktu Penelitian : September - Selesai
Lokasi Penelitian : GBI Tlogosari

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan,
Hasyim Muhammad

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadia Anisa
Tempat, tanggal lahir : Lampung Barat, 21 Juni 2000
Alamat : Kerbang Tinggi, Bangun Negara, kec Pesisir Selatan, kab Pesisir Barat, Prov Lampung
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 081278202457
Email : nadia56021@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Way Jambu, Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung
2. MTs Raudhatul Ulum Tanjung Raya, Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung
3. MA Nurul Huda Pringsewu, Lampung
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. PELITA Semarang : 2018- Sekarang
2. Pengurus PMII Rayon Ushuluddin : 2020
3. Pengurus HMJ SAA : 2019-2020
4. Pengurus SEMA FUHum : 2020-2021
5. Pengurus SEMA UIN Walisongo : 2022